



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURÁBAHAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh

**ISMALIA HERANI HARAHAHAP
NIM. 11 220 0013**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD
MURÂBAHAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**ISMALIA HERANI HARAHAP
NIM. 11 220 0013**

JURUSAN PEBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I

Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan. 22733
(0634) 22080 Fax (0634) 24022

Hal : Skripsi a.n
ISMALIA HERANI HARAHAHAP

Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 14 Juli 2015
Kepada Yth:
Dekan FEBI IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara ISMALIA HERANI HARAHAHAP yang berjudul: **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURÁBAHAH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PEMBIMBING I

Roshani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismalia Herani Harahap
Nim : 11 220 0013
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/PS-1
Judul skripsi : **PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD *MURÁBAH*AH DI
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH
PADANGSIDIMPUAN**

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 14 Juli 2015

Saya yang menyatakan,




Ismalia Herani Harahap
NIM. 11 220 0013

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : ISMALIA HERANI HARAHAHAP
NIM : 11 220 0013
JUDUL SKRIPSI : Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâbahah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Ketua



Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

Sekretaris



Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota



1. Darwis Harahap, S.HI., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



2. Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001



3. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



4. Rukiah Lubis, SE., M.Si
NIP. 19760324 200604 2 002

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah
Di
Tanggal/Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: 14 Juli 2015/ 09.00 WIB s/d Selesai
: 81,88 (A)
: 3,85
: CUM LAUDE



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA AKAD MURÁBA AH DI PT. BANK
SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : ISMALIA HERANI HARAHAAP
NIM : 11 220 0013

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 22 Oktober 2015



Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar
Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ismalia Herani Harahap
NIM : 11 220 0013
Judul : Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Penelitian ini membahas mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi meningkatnya pembiayaan *murâba ah* dan juga pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah*. Peningkatan pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi pendapatan dan kesehatan bank. Dari hal itu dibutuhkan penanganan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut. Rumusan penelitian ini yaitu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dan untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis data yang digunakan dengan analisis deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil temuan penelitian, yang dilakukan oleh peneliti adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor *eksternal* yang berasal dari nasabah yaitu gaya hidup nasabah, iktikad nasabah yang kurang baik, kondisi usaha nasabah yang semakin menurun, kompetisi usaha, kondisi ekonomi dan *force majeure*. Dan juga faktor *internal* yang berasal dari pihak bank yaitu analisa lemah atau kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan aliran dana, dan tidak tertib administrasi. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* dilakukan dengan cara penagihan yaitu dengan *call*, *visit* dan *invite*. Dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* tidak diberlakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*, pihak bank hanya melakukan kunjungan secara intensif kepada nasabah, mediasi dengan nasabah dengan penjualan jaminan dibawah tangan, eksekusi jaminan melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara & Lelang), hapus buku (*write off*).

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan segala nikmat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Skripsi yang berjudul “**Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan**” disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) dalam Jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Selama perkuliahan sampai dengan tersusunnya skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat dukungan moral, material, dan spiritual yang tidak ternilai harganya. Melalui tulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan. Kepada Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A, Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, II dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, Bapak

Darwis Harahap, M.Si dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah dan civitas akedemik.
4. Ibu Rosnani Siregar, M. Ag selaku pembimbing I dan Bapak Budi Gautama Siregar, S. Pd., MM selaku pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen dan Staff Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.
6. Bapak Kepala Perpustakaan dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Direksi PT. Bank SUMUT yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
8. Bapak Ari Asriadi dan Bapak Hilman Saleh Daulay sebagai Pemimpin dan Wakil Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, Bang Ahmad Sanusi selaku Pemimpin Seksi Operasional yang banyak memberi arahan demi perbaikan skripsi ini, Bang M. Lutfie Ananda Harahap selaku Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan, Bang Ainul Haq Daulay selaku Pimpinan Seksi Pemasaran, serta seluruh staff dan pegawai Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang telah memberikan data dan membina dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Teristimewa kepada keluarga tercinta, Ayah saya tercinta Maujalo Harahap, Umak saya tercinta Romliana Rambe, Kakak saya tercinta Ernila Wati Harahap, Am. Keb., dan ketiga adik saya tercinta Santi Maulina Harahap, Alan Martua Harahap dan Muhammad Azhar Harahap, yang tidak pernah lelah memberikan semangat, motivasi, dukungan moril dan materil.
10. Teman-teman tercinta mahasiswa Perbankan Syariah angkatan 2011. Khususnya sahabat-sahabat saya Perbankan Syariah-1 yang setia menemani dan selalu memberikan motivasi dan dukungan bagi peneliti.
11. Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu disini. Terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian selama ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih ditemukan kekurangan, karena itu penulis berlapang dada menerima saran dan kritik membangun dari semua pihak guna penyempurnaannya. Semoga Allah swt senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Padangsidempuan, 14 Juli 2015
Penulis,

ISMALIA HERANI HARAHAAP
NIM. 11 220 0013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| | ba | b | be |
| | ta | t | te |
| | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| | jim | j | je |
| | a | | ha(dengan titik di bawah) |
| | kha | kh | ka dan ha |
| | dal | d | de |
| | žal | ž | zet (dengan titik di atas) |
| | ra | r | er |
| | zai | z | zet |
| | sin | s | es |
| | syin | sy | es |
| | ad | | es dan ye |
| | ad | | de (dengan titik di bawah) |
| | a | | te (dengan titik di bawah) |
| | a | | zet (dengan titik di bawah) |
| | ‘ain | ‘. | koma terbalik di atas |
| | gain | g | ge |
| | fa | f | ef |
| | qaf | q | ki |
| | kaf | k | ka |
| | lam | l | el |
| | mim | m | em |
| | nun | n | en |
| | wau | w | we |
| | ha | h | ha |
| | hamzah | ..’.. | apostrof |
| | ya | y | ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fat ah | a | a |
|  | kasrah | i | i |
|  | ommah | u | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan | Nama |
|-----------------|----------------|----------|---------|
| | fat ah dan ya | ai | a dan i |
| | fat ah dan wau | au | a dan u |

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
| ع.....)..... | fat ah dan alif atau ya | ā | a dan garis atas |
| | kasrah dan ya | ī | i dan garis di bawah |
| | ommah dan wau | ū | u dan garis di atas |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fat ah, kasrah, dan ommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan Pembimbing | ii |
| Surat Pernyataan Pembimbing..... | iii |
| Surat Pernyataan Keaslian Skripsi | iv |
| Berita Acara Ujian Munaqasyah..... | v |
| Halaman Pengesahan Dekan Fakultas..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| TRANSLITERASI | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 7 |
| C. Batasan Istilah | 7 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Landasan Teori | 12 |
| 1. Pembiayaan | 12 |
| a. Pengertian Pembiayaan..... | 12 |
| b. Unsur Pembiayaan | 14 |
| c. Tujuan Pembiayaan | 16 |
| d. Fungsi Pembiayaan | 16 |
| e. Analisis Pembiayaan..... | 17 |
| f. Penggolongan Kualitas Pembiayaan..... | 24 |
| 2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah | 25 |
| a. Pengertian Penanganan | 25 |
| b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah..... | 26 |
| c. Gejala Timbulnya Pembiayaan Bermasalah | 27 |

| | |
|---|----|
| d. Dampak Pembiayaan Bermasalah | 28 |
| e. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah | 28 |
| 1) Dari Pihak Perbankan (faktor <i>intern</i>)..... | 28 |
| 2) Dari Pihak Nasabah (faktor <i>ekstern</i>)..... | 39 |
| f. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah | 31 |
| 1) <i>Stay Strategy</i> | 31 |
| 2) <i>Phase out Strategy</i> | 34 |
| 3. Akad <i>Murâba ah</i> | 35 |
| a. Pengertian Akad..... | 35 |
| b. Pengertian <i>Murâba ah</i> | 36 |
| c. Syarat <i>Murâba ah</i> | 38 |
| d. Rukun <i>Murâba ah</i> | 38 |
| e. Dasar Hukum <i>Murâba ah</i> | 38 |
| f. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Murâba ah</i> | 40 |
| g. Bentuk-bentuk akad <i>Murâba ah</i> | 41 |
| h. Ketentuan Umum <i>Murâba ah</i> | 42 |
| B. Penelitian Terdahulu | 43 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 48

| | |
|---|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 48 |
| B. Jenis Penelitian | 48 |
| C. Subjek Penelitian | 49 |
| D. Sumber Data | 50 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 51 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 53 |
| G. Teknik Keabsahan Data..... | 56 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 59

| | |
|--|----|
| A. Deskripsi Hasil Penelitian | 59 |
| 1. Sejarah Berdirinya Bank SUMUT Cabang Syariah | 59 |
| 2. Visi dan Misi Bank SUMUT Cabang Syariah..... | 60 |
| 3. Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 61 |
| 4. Aktivitas Usaha Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 63 |
| 5. Pembiayaan <i>Murâba ah</i> pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 64 |
| a. Pengertian Pembiayaan <i>Murâba ah</i> | 64 |
| b. Produk Pembiayaan dengan Akad <i>Murâba ah</i> | 65 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| c. | Prosedur Pemberian Pembiayaan <i>Murâba ah</i> | 66 |
| d. | Pengawasan Pembiayaan <i>Murâba ah</i> | 70 |
| 6. | Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan | 72 |
| a. | Pengertian Pembiayaan Bermasalah..... | 72 |
| b. | Gejala Timbulnya Pembiayaan Bermasalah | 73 |
| c. | Dampak Pembiayaan Bermasalah | 74 |
| 7. | Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 75 |
| a. | Faktor dari pihak Bank (<i>internal</i>)..... | 75 |
| b. | Faktor dari nasabah (<i>eksternal</i>)..... | 77 |
| 8. | Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 80 |
| a. | Penagihan..... | 80 |
| b. | Eksekusi Jaminan..... | 82 |
| c. | <i>Writte Off</i> | 84 |
| B. | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 85 |
| 1. | Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan | 85 |
| 2. | Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 88 |
| BAB V PENUTUP | | 94 |
| A. | Kesimpulan..... | 94 |
| B. | Saran | 95 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 : Perkembangan Pembiayaan Akad <i>Murâba ah</i> pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2011-2014 | 4 |
| Tabel 1.2 : Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan | 5 |
| Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu | 43 |
| Tabel 3.1 : Subjek Penelitian | 50 |
| Tabel 4.1 : Produk dan Fitur Produk Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan..... | 63 |
| Tabel 4.2 : Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan pada Akad <i>Murâba ah</i> di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tahun 2011-2014 | 85 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|---|----------------|
| Gambar 4.1 : Struktur Organisasi..... | 62 |
| Gambar 4.2 : Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan pada <i>Akad Murâba ah</i> | 85 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Observasi

Lampiran 2 : Indikator Observasi

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

Lampiran 4 : Data Informan (Narasumber)

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gagasan pendirian lembaga bank dengan sistem syariah telah ada awal tahun 1990-an. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas tersebut, maka lahirlah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank syariah pertama di Indonesia yang diprakarsai oleh MUI.¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.² Sehingga bank disebut sebagai *financial intermediary*.

Ismail menyatakan bahwa:

Financial intermediary yaitu bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Dua fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.³

¹Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 51.

²Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 288.

³Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 30-31.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.⁴

Salah satu fungsi bank yaitu penyaluran dana atau pembiayaan. Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip Syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁵

Di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan terdapat beberapa produk pembiayaan yang digunakan yaitu pembiayaan *musyârahah*, *mudârabah*, dan *murâba ah*. Adapun produk pembiayaan yang banyak diminati nasabah yaitu

⁴*Ibid.*, hlm. 32.

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 1.

menggunakan akad *murâba ah*. Ibnu Rusyid menyatakan bahwa “*murâba ah* adalah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu”.⁶

Dalam aplikasinya di perbankan *murâba ah* merupakan transaksi jual beli, yaitu pihak Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan.⁷

Pada pelaksanaan pembiayaan *murâba ah* pada Bank SUMUT Cabang Syariah tidak berbeda dengan instansi perbankan syariah lainnya, yaitu berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang syariah, salah satunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, PBI No. 6/24/PBI, beserta Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN, dan peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan Perbankan Syariah.

Akan tetapi pada pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip *murâba ah* ini tidak selamanya berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat risiko dan kekhawatiran dari pihak pemilik modal pada pembiayaan *murâba ah* ini, salah satu yang dikhawatirkan tersebut yaitu bagaimana apabila pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak lancar, dan menjadi pembiayaan yang

⁶Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta id* (Beirut: Dar al-Fikr, 595 H), Juz 2, hlm. 161.

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

bermasalah yang menjadi sengketa antara bank dengan nasabah. Di bawah ini terdapat perkembangan pembiayaan empat tahun terakhir akad *murâba ah*.

Tabel 1.1
Perkembangan Pembiayaan Akad *Murâba ah* Pada Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidempuan Tahun 2011-2014

| Tahun | Total Pembiayaan <i>Murâba ah</i> | Tingkat Pembiayaan Bermasalah | Persentase Tingkat Pembiayaan Bermasalah (%) |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 2011 | Rp. 44.665.473.000 | Rp. 10.835.412.000 | 24,26% |
| 2012 | Rp. 64.408.306.000 | Rp. 7.616.109.000 | 11,82% |
| 2013 | Rp. 59.505.702.600 | Rp. 9.644.120.504 | 16,21% |
| 2014 | Rp. 68.618.055.000 | Rp. 22.263.591.000 | 32,45% |

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, data diolah

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah penyaluran pembiayaan akad *murâba ah* pada tahun 2011-2012 mengalami peningkatan. Dan tingkat pembiayaan bermasalah tahun 2011-2012 mengalami penurunan. Dimana persentase tingkat pembiayaan bermasalahnya dari 24,26% menurun menjadi 11,82%. Dan pada tahun 2013 pembiayaan *murâba ah* mengalami penurunan dan diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah dengan persentase sebesar 16,21%. Dan pada tahun 2014 pembiayaan *murâba ah* mengalami peningkatan dan juga diikuti peningkatan pembiayaan bermasalah menjadi sebesar 32,45%. Peningkatan pembiayaan bermasalah merupakan indikasi bahwa terdapat tingkat penurunan pembayaran atas kewajiban yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu kondisi dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam

pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan memang tidak bisa sepenuhnya terhindari, tetapi risiko tersebut masih bisa diminimalisir. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁸ Berikut ini tabel jumlah nasabah pembiayaan *murâba ah* di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Tabel 1.2
Perkembangan Jumlah Nasabah Pembiayaan Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

| Tahun | Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murâba ah</i> | Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah | Persentase Tingkat Nasabah Bermasalah (%) |
|-------|--|--------------------------------------|---|
| 2011 | 979 orang | 329 orang | 33,61% |
| 2012 | 1.214 orang | 251 orang | 20,68% |
| 2013 | 959 orang | 295 orang | 30,76% |
| 2014 | 951 orang | 343 orang | 36,07% |

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat nasabah pembiayaan bermasalah meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2011 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* sebanyak 329 orang, pada tahun 2012 jumlah nasabah menurun menjadi 251 orang. Tetapi pada tahun 2013 jumlah nasabah pembiayaan bermasalah meningkat menjadi 295 orang dengan tingkat persentase

⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 260.

sebesar 30,76% dan pada tahun 2014 jumlah nasabah bermasalah menjadi 343 orang dengan tingkat persentase sebesar 36,07%. Dari tabel tersebut dapat dilihat peningkatan jumlah nasabah bermasalah walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan diketahui di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan persentase *Non Performing Financing* (NPF) cenderung mengalami peningkatan dan pada tahun terakhir NPF berada diatas 5% untuk pembiayaan secara keseluruhan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Bank Syariah, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5%), maka bank tersebut tidak sehat. Persentase NPF yang terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank.

Nursella dan Ferry Idroes berpendapat bahwa:

Tingginya NPF menunjukkan banyaknya jumlah peminjam yang tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati bersama antara bank dengan peminjam. Pembiayaan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet termasuk dalam NPF. Semakin besar NPF menunjukkan semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja, tingkat kesehatan, dan kelangsungan bank.⁹

Sehingga untuk menghindari semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah yang juga dapat menunjang peningkatan NPF maka dilakukan penanganan terhadap pembiayaan tersebut.

⁹Nursella dan Ferry Idroes, *Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan Murabahah Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X) (Periode 2010-2012)*, dalam Artikel, Februari 2013.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pembiayaan bermasalah terutama pada akad *murâba ah* supaya dapat diketahui penanganan pembiayaan bermasalah melalui kebijakan-kebijakan yang diambil pihak bank khususnya Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan. Sehingga peneliti mengangkat judul **“PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURÂBA AH DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah mengenai pembiayaan bermasalah maka peneliti membatasi yang akan diteliti yaitu faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah*. Peneliti melakukan pembatasan masalah untuk menghindari meluasnya pokok permasalahan. Dan supaya pembahasan dapat dibahas lebih mendalam dan tuntas.

C. Batasan Istilah

Pada penelitian ini, Peneliti membatasi istilah-istilah yang berhubungan dengan pembahasan, yaitu:

1. Penanganan menurut kamus bahasa Indonesia “Penanganan berarti cara, proses atau perbuatan menangani yaitu mengerjakan hingga tuntas.”¹⁰ Yang dalam penelitian ini, penanganan yang dimaksud adalah cara-cara yang digunakan

¹⁰Nugroho Dewanto, *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2007), hlm. 265.

dalam menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

2. Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 yang dikutip dari buku Ismail dalam buku Perbankan Syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam penelitian ini pembiayaan yang dimaksud yaitu pembiayaan *murâba ah* yang disalurkan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

3. Pembiayaan bermasalah menurut Muhammad Rozi adalah:

Suatu keadaan pembiayaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.¹²

Pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini yaitu pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran dan pembiayaan yang memiliki potensi merugikan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

4. Akad menurut Syamsul Anwar yaitu:

Akad adalah Keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah

¹¹Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 106.

¹²Muhammad Rozi Pahlawan, *Fungsi Seksi Adminitrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan* (Paper, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan, 2011), hlm. 12.

satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama..¹³

Yang dimaksud akad dalam penelitian ini yaitu perjanjian ataupun kesepakatan yang dilakukan antara pihak nasabah dengan pihak bank.

5. *Murâba ah* menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah:

Suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu..¹⁴

Murâba ah dalam penelitian ini yaitu pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli, atau suatu bentuk pembiayaan dimana pihak bank membiayai pembelian barang yang diperlukan oleh nasabahnya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

6. PT menurut pasal 40 KUHD yang dikutip dalam buku Chidir Ali adalah:

“Perkumpulan yang berbadan hukum, menjalankan perusahaan dan namanya diambilkan dari tujuan perusahaan, sedangkan tanggung jawab tiap sekutu (pemegang saham) terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya.”¹⁵ Dalam penelitian ini PT adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang dijalankan dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham.

¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 68-69.

¹⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 193-194.

¹⁵Chidir Ali, *Badan Hukum* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 131.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah*.
2. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah literatur serta referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa yang akan mengambil permasalahan yang serupa.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam hal pembiayaan bermasalah agar mampu meningkatkan pembiayaan agar tidak bermasalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan di dalam pembahasannya, penulis terlebih dahulu menguraikan sistematika penelitian yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini memuat teori – teori yang relevan yang menjadi acuan dalam penulisan, yang memuat landasan teori mengenai pembiayaan, *murâba ah*, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan teknik penanganan pembiayaan bermasalah, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang memiliki beberapa sub bab yaitu: jenis penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengukuran serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pembahasan penelitian berisi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* dan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah*.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran–saran dari hasil analisis data pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar, penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁶

Adapun pengertian pembiayaan menurut Veitzhal Rivai yaitu:

Kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁷

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 12 yang dikutip dari buku Ismail dalam buku *Perbankan Syariah*, menyatakan bahwa:

¹⁶Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 105-106.

¹⁷Veitzhal Rivai & Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁸

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Adapun pengertian kredit Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 11 yang dikutip dari buku Ismail dalam buku *Perbankan Syariah* yaitu:

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁹

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaannya, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.²⁰

¹⁸Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 106.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 106.

²⁰*Ibid.*

Adapun firman Allah Swt. mengenai pembiayaan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²¹

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- 1) Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- 2) Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- 3) Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.²²

b. Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur dalam sebuah pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja

²¹Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 83.

²² Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 4.

sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.

- 2) Adanya kepercayaan, bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pemberi pembiayaan sesuai dengan jangka waktu tertentu yang telah diperjanjikan.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak pemberi pembiayaan dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima pembiayaan kepada pemberi pembiayaan. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen (*credit instrumen*).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi pembiayaan kepada penerima pembiayaan.
- 5) Adanya jangka waktu, merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 6) Adanya unsur risiko, setiap dana yang disalurkan oleh pemberi pembiayaan selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali. Adapun risiko di pihak penerima pembiayaan adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan.

7) Adanya balas jasa, sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²³

c. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, adapun tujuan pembiayaan menurut Veitzhal adalah sebagai berikut:

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola secara bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- 2) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat dengan pasti tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan menjadi kenyataan.²⁴

d. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Adapun fungsi pembiayaan dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari modal/uang
- 2) Pembiayaan meningkatkan daya guna (*utility*) suatu barang
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 4) Pembiayaan membawa gairah usaha masyarakat
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi

²³Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 108.

²⁴Veitzhal Rivai & Andria Permata Veitzhal, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional.²⁵

e. Analisis Pembiayaan

Adapun tujuan dari analisis pembiayaan yaitu dilakukan dengan tujuan agar pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, dan aman. Pembiayaan tersebut harus diterima pengembaliannya secara tertib, teratur, tepat waktu, sesuai dengan perjanjian antara bank dan nasabah sebagai penerima dan pemakai pembiayaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dilakukan persiapan pembiayaan, yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data untuk bahan analisis.²⁶

Untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan kepada nasabah, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan prinsip 6 C's, yaitu sebagai berikut:

1) *Character*

Character ialah keadaan waktu atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian terhadap karakter ini adalah mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Pemberian pembiayaan harus atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam mempunyai moral, watak, dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu, *customer* juga mempunyai rasa tanggung jawab, baik

²⁵*Ibid.*, hlm. 7-9.

²⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 233.

dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupannya sebagai anggota masyarakat maupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁷

Cara yang dilakukan bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain yaitu :

a) *BI Checking*

Bank melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

b) Informasi dari pihak lain

Jika calon nasabah tidak mempunyai pinjaman di bank lain, maka cara efektif yang ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung dan rekan usahanya.²⁸

2) *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, semakin tinggi kesungguhan calon nasabah menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan tersebut. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat agar tidak mudah mendapat goncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting

²⁷*Ibid.*, hlm. 234.

²⁸Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 121.

mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya, kemampuan *capital* ini diwujudkan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang jumlahnya harus lebih besar daripada kredit yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak terlalu harus berupa uang tunai, bisa dalam bentuk barang modal, seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.²⁹

3) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.³⁰

4) *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban *financial* nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.³¹ Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

²⁹Khaerul Umam, *Op.Cit.*, hlm. 235-236.

³⁰*Ibid.*, hlm. 236.

³¹*Ibid.*, hlm. 235-237.

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian.³²

5) *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a) Pemasaran seperti kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perubahan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain.
- b) Teknis produksi seperti perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem *cash* atau pembiayaan.
- c) Peraturan pemerintah seperti kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.³³

6) *Constrains*

Constrains adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan ditempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang disekitarnya banyak bengkel las atau pembakaran batu bata.³⁴

Selanjutnya penilaian suatu pembiayaan dapat dilakukan dengan analisis 7P dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1) *Personality*

Personality yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah-lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu. Penilaian *personality* juga

³²Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 92.

³³Khaerul Umam, *Op. Cit.*, hlm. 237-238.

³⁴*Ibid.*, hlm. 238.

mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2) *Party*

Party yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Perpose*

Perpose yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja, investasi, konsumtif, produktif dan lain-lain.

4) *Prospect*

Prospect yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan. Semakin banyak sumber penghasilan nasabah maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

6) *Profitability*

Digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama

atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.³⁵

Adapun penilaian pembiayaan menurut Kasmir yaitu melalui studi kelayakan, yaitu meliputi :

- 1) Aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon nasabah, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan surat lainnya.
- 2) Aspek pasar dan pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang.
- 3) Aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Penilaian ini dengan rasio-rasio keuangan.³⁶
- 4) Aspek operasi/teknis, aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang ada tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- 5) Aspek Manajemen, aspek untuk melihat sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

³⁵Kasmir, *Manajemen Perbankan, Op. Cit.*, hlm. 119-120.

³⁶*Ibid.*, hlm. 93.

- 6) Aspek ekonomi/sosial, aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, lebih banyak *benefit* atau *cost*-nya.
- 7) Aspek AMDAL, aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.³⁷

Adapun penilaian pembiayaan menurut Malayu Hasibuan yaitu dengan asas 3 R yaitu sebagai berikut:

- 1) *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh pembiayaan. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka pembiayaan diberikan.
- 2) *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
- 3) *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debitur risikonya besar atau kecil. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka pembiayaan tidak diberikan.³⁸

³⁷*Ibid.*, hlm. 94.

³⁸Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 108-109.

f. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektibilitas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dibagi menjadi 5 kategori yaitu sebagai berikut:

- 1) Lancar, suatu pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah sebagai berikut:
 - a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan profit margin
 - b) Tidak terdapat cerukan.
- 2) Dalam perhatian khusus, suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan pembayaran margin sampai 90 hari (3 bulan) dan/atau
 - b) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 90 hari (3 bulan) bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan
 - c) Jarang mengalami cerukan.³⁹
- 3) Kurang lancar, digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan pembayaran margin yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan) dan/atau
 - b) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 90 hari (3 bulan) sampai dengan 180 hari (6 bulan) bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan

³⁹Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: In Media, 2013), hlm. 208.

- c) Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 4) Diragukan, suatu pembiayaan digolongkan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan pembayaran margin yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari (9 bulan) dan/atau
 - b) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari (6 bulan) sampai dengan 270 hari (9 bulan) bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan
 - c) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
- 5) Macet, digolongkan macet apabila memenuhi kriteria dibawah ini:
- a) Pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan pembayaran margin yang telah melampaui 270 hari dan/atau
 - b) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari (9 bulan) bagi kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan.⁴⁰

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Penanganan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penanganan berarti cara, proses, perbuatan menangani yaitu mengerjakan hingga tuntas.⁴¹ Penanganan adalah

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 208-209.

⁴¹Nugroho Dewanto, *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2007), hlm. 265.

proses menggarap atau mengerjakan sesuatu.⁴² Jadi, penanganan merupakan suatu proses untuk mengerjakan sesuatu hingga tuntas.

b. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu keadaan pembiayaan dimana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau keseluruhan kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan, atau telah ada suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kewajibannya tidak akan mampu dilunasi debitur.⁴³

Sedangkan, pembiayaan bermasalah menurut Veitzhal yaitu:

Suatu kondisi pembiayaan yang ada penyimpangan (*deviasi*) atas *terms of lending* yang disepakati dalam pembayaran kembali pembiayaan itu sehingga terjadi keterlambatan, diperlukan tindakan yuridis, atau diduga ada kemungkinan *potential loss*.⁴⁴

Menurut Faturrahman Djamil, “pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.”⁴⁵ Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko

⁴²[http://kamusbesarbahasaindonesia\(kbbi\)online/artikatatangan.com](http://kamusbesarbahasaindonesia(kbbi)online/artikatatangan.com), diakses tanggal 30 Juni 2015, jam 15:00.

⁴³Muhammad Rozi Pahlawan, “Fungsi Seksi Adminitrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan” (Paper, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, 2011), hlm. 12.

⁴⁴Veitzhal Rivai & Andria Permata Veitzhal, *Op. Cit.*, hlm. 476.

⁴⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 66.

pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.⁴⁶

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada bank berpotensi terhadap kerugian bank yang bersangkutan. Bila kerugian bank yang timbul karena adanya pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan sehingga digolongkan sebagai kredit hapus buku atau hapus tagih, maka akan dapat mengurangi modal bank. Bank yang tidak memenuhi persyaratan modal minimum akan termasuk sebagai bank bermasalah. Bank harus segera menangani pembiayaan bermasalah yang dihadapinya melalui pedoman dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan oleh peraturan internnya.⁴⁷

c. Gejala Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Adapun gejala timbulnya pembiayaan bermasalah menurut Veitzhal Rifai adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya kondisi keuangan debitur
- 2) Kontak-kontak telephone dari pejabat bank tidak mendapatkan reaksi dari debitur
- 3) Kesulitan atau masalah keluarga debitur
- 4) Sakit yang serius dari nasabah atau keluarganya
- 5) Mengembangkan produk-produk baru di luar *core bussiness*-nya
- 6) Menjual aset yang terkait dengan kegiatan usaha
- 7) Adanya tunggakan dan mengajukan perpanjangan pembiayaan⁴⁸

⁴⁶Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 260.

⁴⁷M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 101.

⁴⁸Veitzhal Rivai & Andria Permata Veitzhal, *Op. Cit.*, hlm. 493.

d. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Adapun dampak terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu bank yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuidasi.
- 2) Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil. Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan.
- 3) *Bonafiditas* adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.
- 4) Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan bisa menghadapi likuidasi.
- 5) Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.⁴⁹

e. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah

Dalam prakteknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Dari Pihak Perbankan (faktor *intern*)

Adapun faktor terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak bank yaitu:

⁴⁹As. Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 111-114.

a) Berhubung dengan kepentingan pribadi atau *self dealing*

Self dealing adalah adanya keterlibatan aparat bank di dalam kegiatan usaha nasabahnya, karena aparat bank tersebut mempunyai kepentingan pribadi dan jabatan memberikan peluang untuk memungkinkannya terjadi.

b) Kompromi terhadap prinsip-prinsip pembiayaan

Pimpinan bank dengan berbagai alasan adakalanya dapat menyetujui pemberian pembiayaan yang mengandung risiko yang tidak layak atau dengan syarat yang tidak dapat dibenarkan yang diketahui melanggar prinsip-prinsip pembiayaan.

c) Pemberian pembiayaan yang melampaui batas

Pembiayaan yang besarnya melampaui batas kemampuan dari si peminjam untuk dilunasi atau sebaliknya *under financing* juga akan mengakibatkan kesulitan dalam pencapaian target usaha yang akhirnya mengakibatkan kegagalan dalam pengembaliannya.⁵⁰

2) Dari pihak nasabah (faktor *ekstern*)

Dari faktor nasabah pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu:

a) Unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja tidak akan mengembalikan pembiayaan yang telah diterima, walaupun sesungguhnya mereka mampu untuk mengembalikannya.

b) Unsur ketidaksengajaan, dalam hal ini nasabah punya keinginan untuk mengembalikan akan tetapi mereka tidak mampu akibat kesulitan dalam

⁵⁰Syamsu Iskandar, *Op. Cit.*, hlm. 204-205.

usahanya dan akibat usahanya terkena musibah seperti banjir atau kebakaran.⁵¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah Menurut Joyomarto yang dikutip dalam jurnal Henny Sjafitri yaitu:

1) Faktor *intern*, yang berasal dari pihak bank antara lain :

a) Kebijakan perkreditan yang ekspansif

Beberapa bank menempuh kebijakan perkreditan yang ekspansif melebihi pertumbuhan kredit wajar/normal. Bank–bank tersebut menetapkan pencapaian target dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat, karena bank memiliki beban kelebihan dana/likuiditas.

b) Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Hal yang sering terjadi antara lain *feasibility study* dan data calon debitur tidak diwajibkan kepada calon debitur, penilaian pembiayaan kurang menitikberatkan pada kelayakan usaha.

c) Iktikad kurang baik dari pemilik/pengurus/pegawai bank

Hal ini dilakukan dengan memberikan kredit kepada debitur tertentu yang sejak awal sebenarnya sudah diketahui bahwa permohonan pembiayaan tersebut tidak *bankable*. Praktek yang terjadi adalah pemberian pembiayaan kepada pemilik/pengurus atau kepada perusahaannya untuk suatu kegiatan yang kurang jelas.

⁵¹Kasmir, *Op. Cit.*, 102-103.

2) Faktor *ekstern*, yang berasal dari pihak nasabah yaitu antara lain:

a) Menurunnya kegiatan ekonomi

Kegiatan penyejukan ekonomi telah menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi.

b) Iklim persaingan yang tidak sehat yang dihadapi bank

Adanya persaingan antar bank yang sangat ketat dalam menyalurkan dana telah dimanfaatkan oleh debitur yang mempunyai itikad kurang baik yaitu dengan memperoleh kredit yang melebihi jumlah yang diperlukan dan untuk usaha yang tidak jelas.

c) Kegagalan usaha debitur

Kegagalan terjadi karena usaha debitur sensitif pada faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa kegagalan dalam produksi atau pemasaran barang/Jasa yang dihasilkan, perubahan harga di pasar, perubahan pola konsumen.

d) Musibah yang terjadi pada debitur/kegiatan usahanya

Ketidaklancaran pengembalian kredit khususnya pada besarnya tunggakan.⁵²

f. Cara Menangani Pembiayaan Bermasalah

Adapun cara menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi terdiri dari dua cara yaitu:

1) *Stay Strategy* adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan

dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang, yaitu meliputi:

⁵²Henny Sjafitri, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kredit dalam Dunia Perbankan," dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2, No. 2, Mei 2011, hlm. 112-113.

a) Penagihan intensif atau *collection*, dalam hal ini dilakukan dengan dua cara yaitu sebagai berikut:

- 1) Penagihan secara persuasive yaitu dengan cara mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah yang bermasalah.
- 2) Penagihan secara langsung yaitu dengan mendatangi langsung nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan.

b) Penyelamatan pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi

Faturrahman Djamil menyatakan bahwa:

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.⁵³

Adapun teknik penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut kasmir dilakukan dengan beberapa metode yaitu antara lain:

(1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu dengan cara:

(a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

⁵³ Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 82-83.

(b) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu membuat jumlah angsuran menjadi mengecil seiring waktu.⁵⁴

(2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

(3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan penataan kembali pembiayaan, dengan cara:

(1) Menambah jumlah fasilitas pembiayaan

(2) Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.⁵⁵

Upaya penyelamatan dapat dilakukan apabila masih memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

a) Debitur menunjukkan iktikad yang positif untuk bekerja sama (kooperatif) terhadap upaya penyelamatan yang akan dijalankan

b) Usaha debitur masih berjalan dan mempunyai prospek yang bagus

c) Debitur masih mampu untuk membayar kewajiban yang dijadwalkan

d) Adanya kemampuan dan prospek usaha debitur untuk pulih kembali

e) Posisi bank akan menjadi lebih baik.⁵⁶

⁵⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 200.

⁵⁵Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 103-104.

⁵⁶Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 333.

2) *Phase out Strategy* adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi ini disebut dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan bila usaha penyelamatan tidak berhasil, maka dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian. Menurut Faturrahman Djamil, “Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.”⁵⁷ Menurut Mudrajad Kuncoro penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Penyelesaian pembiayaan bermasalah secara damai dengan cara:

- (1) Pemberian keringanan tingkat margin untuk pembiayaan kolektibilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran, yang dalam putusan persetujuan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan keringanan margin, harus dicantumkan syarat batal dan kembali pada kewajiban sesuai surat utang apabila kewajiban yang telah dijadwalkan tidak dipenuhi dengan tertib.
- (2) Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan pembiayaan secara damai dengan penjualan agunan dibawah tangan.

⁵⁷Faturrahman Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 94.

(3) Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.

(4) Penebusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur.⁵⁸

b) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui saluran hukum.

Apabila upaya penyelesaian secara damai sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah tidak menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan pembiayaannya, penyelesaiannya ditempuh melalui saluran hukum. Penyelesaian melalui saluran hukum harus didasarkan kepada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya litigasi yang ringan. Penyelesaian melalui saluran hukum dapat dilakukan dengan cara:

(1) Penyelesaian pembiayaan melalui pengadilan negeri

(2) Penyerahan penyelesaian pembiayaan macet melalui kejaksaan

(3) Penyelesaian pembiayaan dengan pengajuan klaim asuransi.⁵⁹

3. Akad *Murâba ah*

a. Pengertian Akad

Akad secara bahasa yaitu '*aqad* yang berarti ikatan, sambungan, dan janji.⁶⁰ Akad merupakan ikatan, keputusan atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Sedangkan secara istilah, akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf,

⁵⁸Mudrajad Kuncoro, *Op. Cit.*, hlm. 333-334.

⁵⁹*Ibid.*, hlm 334.

⁶⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 44.

talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah* dan gadai.⁶¹

Adapun pengertian akad menurut Syamsul Anwar yaitu:

Akad adalah Keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁶²

Tujuan akad (*maudhu al-'aqad*) adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai.⁶³

b. Pengertian *Murâba ah*

Murâba ah secara bahasa berasal dari kata *ribhu* () yaitu keuntungan, transaksi jual beli dimana penjual menyebut jumlah keuntungannya.⁶⁴ *Murâba ah* secara istilah menurut Ibnu Rusyid yaitu:

أن المربحة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحا

Artinya: “bahwa *murâba ah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyaratkan atasnya keuntungan dalam jumlah tertentu.”⁶⁵

⁶¹Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁶²Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 68-69.

⁶³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 89-90.

⁶⁴Adiwarman A. Karim, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁶⁵Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 161.

Murâba ah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Jadi singkatnya, *murâba ah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶⁶

Murâba ah dalam fiqih dikenal sebagai jual beli yang keuntungannya telah ditentukan sejak awal. Jual beli ini dilakukan secara kredit dimana uang sebagai alat pembelian belum diserahkan seluruhnya sedangkan barang sebagai objek telah diserahkan lebih awal.⁶⁷

Adapun pengertian *murâba ah* menurut Ismail yaitu:

Murâba ah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murâba ah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut margin keuntungan.⁶⁸

Dalam bank syariah *murâba ah* merupakan pembiayaan. Pembiayaan *murâba ah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).⁶⁹

⁶⁶*Op. Cit.*, hlm. 98.

⁶⁷Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2010), hlm. 63.

⁶⁸Ismail, *Op. Cit.*, hlm. 138.

⁶⁹Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 106.

c. Syarat *Murâba ah*

Adapun syarat dalam melakukan pembiayaan *murâba ah* adalah:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁷⁰

d. Rukun *Murâba ah*

Rukun *murâba ah* pada dasarnya sama dengan rukun jual beli pada umumnya yaitu:

- 1) Adanya pelaku akad, yaitu penjual (*al-ba'i*) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli (*al-musyitari'*) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Barang yang dibeli (*al-mabi'*) dan harga (*al-tsaman*).
- 3) *Shighat*, yaitu ijab dan qabul.⁷¹

e. Dasar Hukum *Murâba ah*

Adapun dasar hukum *murâba ah* yaitu :

- 1) Al-Quran

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 103.

⁷¹Ascarya. *Op. Cit.*, hlm. 82.

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275).⁷²

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murâba ah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

2) Hadits

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: Tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhah* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).⁷³

Dalam hadits ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh dimana *murâba ah* merupakan transaksi yang pembayarannya bisa dilakukan secara tangguh.

3) Ijma

Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara *murâba ah* seperti dalam kitab Ibnu Rusyid yang menyatakan bahwa :

أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان: مساومة ومرا بحة

Artinya: "Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada dua macam: jual beli tawar menawar (*musawwamah*) dan jual beli *murâba ah*."⁷⁴

⁷²Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 47.

⁷³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), Juz 3, hlm. 121-122.

⁷⁴Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 161.

Jadi, menurut pendapat jumhur ulama tersebut jual beli *murâba ah* tersebut diperbolehkan.

4) Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁷⁵

Berdasarkan kaidah fiqh diatas, dibolehkan dilakukannya pembiayaan *murâba ah* karena tidak ada dalil yang mengharamkannya.

f. Fatwa DSN-MUI tentang *Murâba ah*

Adapun Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murâba ah* mengenai ketentuan umum *murâba ah* dalam Bank Syariah yaitu:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murâba ah* yang bebas dari riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

⁷⁵Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.20.

- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murâba ah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.⁷⁶

g. Bentuk-bentuk Akad *Murâbahah*

Adapun bentuk akad *murâba ah* terdiri dari dua jenis yaitu :

1) *Murâba ah* Sederhana

Murâba ah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

2) *Murâba ah* Kepada Pemesan

Bentuk *murâba ah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murâba ah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murâba ah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.⁷⁷

⁷⁶<http://www.dsnmui.or.id.>, diakses tanggal 30 Juni 2015, jam 15:30 WIB.

⁷⁷Ascarya, *Op. Cit.*, hlm. 89- 90.

h. Ketentuan Umum *Murâba ah*

Adapun ketentuan umum dari pembiayaan *murâba ah* yaitu:

1) Jaminan

Pada dasarnya, jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam *murâba ah*. Demikian juga dalam *murâba ah* kepada pemesan pembelian (KPP). Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesannya. Si pembeli (penyedia pembiayaan/bank) dapat meminta si pemesan (pemohon/nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknik operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang.⁷⁸

2) Utang dalam *murâba ah* kepada pemesan pembelian (KPP)

Secara prinsip, penyelesaian utang si nasabah dalam transaksi *murâba ah* kepada pemesan pembelian (KPP) tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si nasabah kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, contohnya kalau nasabah adalah pedagang juga pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal.⁷⁹

3) Penundaan pembayaran oleh debitur yang mampu

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam *murâba ah* ini. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian utang tersebut, penjual dapat mengambil tindakan

⁷⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 105.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 105

mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

4) Bangkrut

Jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditur harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali.⁸⁰

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa studi telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Analisis Data | Isi Penelitian | Perbedaan dengan penelitian peneliti |
|-----------|---|---|--|---|
| 1 | Melisa N. Sihotang, <i>Penyelesaian Kredit Macet (Bermasalah) atas Pinjaman Nasabah Bank pada PT Bank Mandiri Cabang Balige</i> , Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2008 | Penelitian Kualitatif dengan studi pustaka dan studi lapangan | Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana prosedur dan syarat pemberian kredit bagi nasabah, apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah serta bagaimana | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian. Penelitian penulis lebih memfokuskan pada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad <i>murâba ah</i> |

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 107-108.

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|--|
| | | | penyelesaian yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri Cabang Balige untuk menyelamatkan kredit macet (bermasalah) | |
| 2 | Nur Inayah, <i>Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murâba ah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta</i> , Jurusan Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 | Analisis Kualitatif deskriptif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi BMT Bina Ihsanul Fikri dalam menangani nasabah yang pembiayaannya bermasalah, khususnya pada pembiayaan <i>murâba ah</i> | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada lokasi dan tempat penelitian. Penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. |
| 3 | Eko Prasetyo, <i>Strategi Penanggulangan Pembiayaan Murâba ah Bermasalah di Baitul Maal Wa Tamwil Ta'awun Cipulir</i> , Program Studi Muamalat, Fakultas | Analisis Kualitatif deskriptif | Penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi yang dilakukan oleh BMT Cipulir dalam penanggulangan pembiayaan <i>murâba ah</i> yang bermasalah | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada lokasi dan tempat penelitian. Penelitian yang penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana penanganan |

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|---|---|
| | Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010 | | | pembiayaan bermasalah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. |
| 4 | Reza Yudistira, <i>Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri</i> , Fakultas Syariah dan Hukum: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011 | Teknis analisis interaktif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan Fatwa-Fatwa DSN MUI | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitian, lokasi dan tempat penelitian, dan juga teknik analisis yang dilakukan. Penelitian penulis lebih memfokuskan pada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad <i>murâba ah</i> |
| 5 | Paramitha Try Andini, <i>Penyelamatan dan Penyelesaian Pembiayaan berdasarkan Prinsip Murâba ah pada Bank</i> | Analisis deskriptif kualitatif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan Bank Nagari Syariah | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada lokasi dan tempat penelitian. Penelitian yang penulis lakukan |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | <i>Nagari Unit Syariah Padang, Fakultas Hukum Universitas, Andalas, 2011</i> | | Padang dalam melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan dan mencari bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah bilamana nasabah melakukan kecurangan dan juga untuk mengetahui kendala yang ditemui bank dalam usaha penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan <i>murâba ah</i> | untuk mengetahui bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. |
| 6 | Ani Juniartini, <i>Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Ijarah Muntahiya Bittamlik pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Program Studi Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011</i> | Metode analisis deskriptif kualitatif dengan analisis deduktif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembaiayaan IMBT bermasalah dan mengetahui solusi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia dalam menangani nasabah IMBT yang mengalami <i>wanprestasi</i> | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian. Penelitian penulis lebih memfokuskan pada pembiayaan bermasalah yang terjadi pada akad <i>murâba ah</i> |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 7 | Annisa Restu Krisnasari, <i>Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Financing di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung</i> , Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, 2011 | Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif-analisis | Penelitian ini lebih memfokuskan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat <i>Non Performing Financing</i> di BPR Syariah Berkah Amal Salman Bandung | Penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murâba ah</i> . Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada objek penelitiannya dan lokasi penelitian. |
|---|---|--|--|--|

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan judul “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan”. Dengan subjek penelitian sebanyak 3 orang, analisis data dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yang beralamat di Jalan Merdeka No. 12 Padangsidimpuan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Juni 2015, yang dimulai dari penyusunan usulan penelitian sampai dengan penyelesaian laporan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental (fakta dan nyata) bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁸¹

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Data

⁸¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.⁸²

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang apa saja faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Dimana data yang dihasilkan berasal dari wawancara yang dilakukan dengan pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian.⁸³ Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiyono “*sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.⁸⁴ Dimana peneliti menentukan kelompok peserta yang menjadi *informan* sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan (APP) dan juga Seksi Pemasaran di

⁸²*Ibid.*, hlm. 3.

⁸³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 34-35.

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 78.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Adapun Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu 3 orang. Berikut tabel daftar *informan* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Subjek Penelitian

| Narasumber (<i>Informan</i>) | Kategori <i>Informan</i> | Jumlah |
|--------------------------------|---------------------------|---------|
| 1. Seksi APP | <i>Primary Informan</i> | 2 orang |
| 2. Seksi Pemasaran | <i>Secondary Informan</i> | 1 orang |

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

D. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah :

- a. Data primer, adalah data-data yang diperoleh dari sumber utama. Data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primernya yaitu wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap penanganan pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.
- b. Data sekunder, adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur atau bacaan yang relevan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁸⁵ Data sekunder yang dibutuhkan oleh penulis yaitu data mengenai perkembangan pembiayaan akad *murâba ah*, data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah di Bank Sumut

⁸⁵Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 101-102.

Cabang Syariah Padangsidempuan dan juga artikel, jurnal maupun penelitian-penelitian terdahulu mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, jadi semua cara yang bisa mendukung suatu penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin,

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁸⁶

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara tidak terstruktur menurut Sugiyono adalah:

Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.⁸⁷

Jadi, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dalam mewawancarai seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan (APP) dan Seksi Pemasaran mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

⁸⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 155.

⁸⁷Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 413.

b. Observasi

Menurut Abdurrahmat Fathoni, “Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.”⁸⁸ Adapun Tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian yang dilihat.⁸⁹

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT cabang Syariah Padangsidempuan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung proses penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁹⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu berupa dokumen-dokumen yang dihasilkan selama penelitian seperti rekaman hasil wawancara mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

⁸⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

⁸⁹*Ibid.*, hlm. 105.

⁹⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 135.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif yang sering disebut kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan penelitian yang tidak menggunakan angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Maka proses atau teknik pengolahan data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif. Karena pada penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Dan tujuan utama penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tetap.⁹¹

2. Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono, “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”⁹² Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁹³

⁹¹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hlm. 157-158.

⁹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 231.

⁹³Saifuddin Azwar, *Op. Cit.*, hlm. 126.

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Analisis sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.⁹⁴ Analisis sebelum dilapangan dilakukan dengan menganalisis data hasil studi pendahuluan. Pada penelitian ini analisis sebelum dilapangan dimuat pada latar belakang masalah yaitu mengenai fenomena yang terjadi mengenai penanganan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan.

b. Analisis data di lapangan model Miles and Huberman

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun aktivitas dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

1) Reduksi data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari

⁹⁴Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 245.

tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.⁹⁵

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan dengan memfokuskan penelitian pada penanganan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan. Jadi, pada penelitian ini hasil dari wawancara yang dilakukan dibagi pada beberapa bagian data agar penelitian lebih terfokus.

2) Penyajian data (*data display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, dan yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.⁹⁶ Pada penelitian ini penyajian data dilakukan dengan deskriptif dengan teks yang bersifat naratif mengenai penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

3) Verifikasi (*conclusion drawing*)

Langkah dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 246-247.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 249.

merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹⁷ Pada penelitian ini verifikasi dilakukan dengan menarik kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Jika kesimpulan yang diambil oleh peneliti belum kuat maka dilakukan verifikasi untuk memperkuat kesimpulan yang telah dibuat.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, Tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.⁹⁸

Peneliti dalam hal ini melakukan perpanjangan keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan. Dimana jika peneliti belum mendapatkan data yang dibutuhkan atau masih kurang. Maka, peneliti kembali ke lapangan untuk menambahi kekurangan data agar data yang dihasilkan valid dan kredibel.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 252.

⁹⁸ Lexy J. Moloeng, *Op. Cit.*, hlm. 175-176.

Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.⁹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap data-data yang diperoleh di lapangan.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰⁰ Peneliti memanfaatkan sesuatu yang diluar data yang berkaitan dengan penelitian seperti halnya artikel, jurnal maupun penelitian-penelitian terdahulu.

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan teknik ini yaitu untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran.¹⁰¹ Dalam hal ini peneliti melakukan diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat yang mengerti dan juga paham terhadap jenis penelitian peneliti.

e. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan referensial ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.¹⁰² Dalam hal ini peneliti

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 176.

¹⁰⁰ Lexy J. Moloeng, *Ibid.*, hlm. 178.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 179

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 180.

mempunyai referensi yang cukup untuk keabsahan data. Dimana peneliti menyediakan catatan-catatan ataupun rekaman-rekaman yang digunakan sebagai patokan untuk analisis dan penafsiran data.

f. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analitis, penafsiran, dan kesimpulan.¹⁰³ Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara diskusi dengan sumber data penelitian yang bertujuan agar data yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data tersebut atau informan.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.181.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank SUMUT Cabang Syariah

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No.13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai Perda Tk. I Sumatera Utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki Pemda Tk. I dan Pemda Tk. II Sumatera Utara.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT yang kepemilikannya sampai dengan saat ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Sumatera Utara. Bank SUMUT sigap dalam melihat peluang pasar Perbankan Syari'ah. Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT, terutama sejak dikeluarkannya UU No. Tahun 1998 yang memberi peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan didalamnya untuk membuka Unit/Divisi Usaha Syariah.

Dengan semakin menggeliatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dan mempertimbangkan prospek layanan berbasis syariah yang belum

diselenggarakan di Sumatera Utara, maka sesuai Surat Bank Indonesia Medan pada tanggal 18 Oktober 2004 Bank SUMUT melebarkan sayapnya dengan membuka Unit Usaha Syariah. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 364/DIR/DPP-PP/SK/2004 dan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 365/DIR/DPP-PP/2004 tanggal 28 Oktober 2004 Bank SUMUT Cabang Medan dan Cabang Syariah Padangsidimpuan resmi dioperasikan. Untuk semakin memperluas jangkauan pelayanan berbasis syariah maka pada tanggal 16 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank SUMUT No. 498/DIR/DPP-PP/SK/2005 dioperasikan Bank SUMUT Cabang Syariah Tebing Tinggi.

2. Visi dan Misi Bank SUMUT Cabang Syariah

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana perusahaan harus dibawa, harus dapat eksis dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menentang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh manajemen dan *stakeholder*. Sedangkan misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan perusahaan dan sasaran yang ingin dicapai, juga merupakan pernyataan yang harus dilaksanakan oleh manajemen yang harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting bagi perusahaan.

Adapun visi dan misi Bank SUMUT Cabang Syariah adalah :

- a. Visi Bank SUMUT Syariah adalah meningkatkan keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

b. Misi Bank SUMUT Syariah adalah meningkatkan posisi Bank SUMUT melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.¹⁰⁴

3. Struktur Organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan


Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu pimpinan atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Struktur organisasi Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan restruksi organisasi. Tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, hal ini dilakukan dengan menyatukan beberapa unit kerja yang memiliki karakteristik yang sama dalam satu direktorat.

Adapun struktur organisasi pada Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan yaitu:

¹⁰⁴<http://www.banksumut.com/visi.php>, tanggal 23 Mei 2015, jam 11.00 WIB.

GAMBAR 4.1 STRUKTUR ORGANISASI
PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN



Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan
Data: Diolah oleh Penulis

4. Aktivitas Usaha Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Aktivitas usaha Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan merupakan produk-produk yang ditawarkan serta jasa-jasa keuangan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari Direksi Bank SUMUT yang terdiri dari :

Tabel 4.1
Produk dan Fitur Produk Bank SUMUT
Cabang Syariah Padangsidimpuan

| Produk | Fitur Produk |
|-------------------|---|
| Penghimpunan Dana | a. Tabungan iB Martabe (<i>Tabungan Marwah</i>) b. Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (<i>Tabungan Marhamah</i>) c. Giro iB Bank SUMUT d. Deposito dan deposito iB Ibadah |
| Penyaluran Dana | a. Pembiayaan iB MULTIGUNA dengan sistem jual beli dengan <i>akad Murâba ah</i> untuk investasi dan konsumsi. b. Pembiayaan iB Modal Kerja Umum dan SPK dengan <i>akad Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> . c. Gadai Emas iB SUMUT. d. iB Talangan Haji. |
| Jasa Lainnya | a. Jasa Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia. b. Jasa Transfer Via Sistem BI-RTGS. c. Jasa Bank Garansi. d. Jasa Surat Keterangan Bank. e. Jasa Surat Keterangan Dukungan Dana. ¹⁰⁵ |

Sumber : Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

¹⁰⁵Brosur Bank SUMUT Cabang Syariah, *Layanan Syariah (Office Channeling)*.

5. Pembiayaan *Murâba ah* pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

a. Pengertian Pembiayaan *Murâba ah*

Pengertian pembiayaan *murâba ah* di Bank SUMUT tidak berbeda dengan pengertian *murâba ah* secara umumnya. *Murâba ah* adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga perolehan dan dengan tambahan keuntungan (*margin*) disepakati oleh kedua belah pihak penjual dan pembeli, dimana pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran atau dicicil.¹⁰⁶

Harga perolehan yang dimaksudkan yaitu harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh barang tersebut. Dan bank mendapatkan keuntungan berupa *margin* atas pembiayaan yang dilakukan.

Menurut wawancara dengan Seksi Pemasaran, adapun tujuan dari pembiayaan *murâba ah* ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan tambahan *asset* namun kekurangan dana untuk melunasinya secara sekaligus. Misalnya untuk pengadaan barang konsumsi ataupun untuk sarana produksi.¹⁰⁷

Jadi, dalam hal ini pembiayaan *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak berbeda dengan pembiayaan *murâba ah* lainnya di Bank Syariah lainnya.

¹⁰⁶Surat Keputusan Direksi Nomor : 048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan *Murabahah*, hlm. 1.

¹⁰⁷Wawancara dengan Informan Seksi Pemasaran Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 1 Juni 2015.

b. Produk Pembiayaan dengan Akad *Murâba ah*

Adapun pembiayaan dengan akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan terdapat 2 jenis yaitu:

- 1) *Murâba ah* untuk konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian atau pengadaan barang yang digunakan. Bukan untuk tujuan mendapatkan laba, baik berupa barang yang habis sekaligus pada saat digunakan maupun dapat digunakan berulang-ulang. Misalnya, untuk pembelian kendaraan sepeda motor, mobil, laptop, dan lain sebagainya.
- 2) *Murâba ah* untuk investasi, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian atau pengadaan barang modal dalam rangka melakukan kegiatan produksi dan berbagai kegiatan produktif lainnya yang bertujuan mendapatkan laba dan dapat digunakan berulang-ulang dalam jangka menengah maupun panjang.¹⁰⁸

Menurut wawancara dengan Seksi Pemasaran, Adapun macam produk yang menggunakan pembiayaan *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

- 1) *Murâba ah* Multiguna, yaitu bentuk pembiayaan yang digunakan untuk keperluan serba guna yang dibutuhkan oleh debitur dalam usaha ataupun keperluan lainnya guna mencukupi kebutuhan hidup.
- 2) *Murâba ah* KPR iB-Griya, ini merupakan pembiayaan yang digunakan oleh debitur yang ingin membeli rumah baru dengan memohon pembiayaan kepada pihak Bank untuk pembayaran dimuka oleh Bank yang bersangkutan. Kemudian debitur yang akan mencicil kepada pihak bank.

¹⁰⁸ Surat Keputusan Direksi, *Op. Cit.*, hlm. 2-3.

3) Pembiayaan Mikro iB SUMUT Sejahtera II, merupakan produk pembiayaan dari PT Bank SUMUT Unit Usaha Syariah yang menggunakan akad *murâba ah* sebagai *agent of development* yang berkewajiban untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengembangkan usaha mikro yang melayani segmen pembiayaan mikro. Yang mana pembiayaan ini dalam skala Rp 5 juta-50 juta.¹⁰⁹

c. Prosedur Pemberian Pembiayaan *Murâba ah*

Menurut wawancara yang dilakukan dengan seksi pemasaran, sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah terlebih dahulu nasabah tersebut mengajukan permohonan pembiayaan dengan memenuhi beberapa syarat ataupun ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat umum permohonan pembiayaan *murâba ah* yaitu:

1) Perorangan, adapun syaratnya yaitu:

- (a) Fotokopi KTP pemohon dan istri/suami serta memiliki penghasilan untuk membayar angsuran pengembalian pembiayaan.
- (b) Apabila pembiayaan *murâba ah* bertujuan untuk investasi, maka harus melampirkan fotokopi domisili usaha dari kepala kelurahan/desa.
- (c) Jangka waktu pengembalian pembiayaan maksimal 5 tahun.
- (d) Menyetorkan *urbun* (uang muka) sebesar 20% dari harga perolehan apabila jumlah pembiayaan lebih Rp.10.000.000,-
- (e) Fotocopy surat agunan

¹⁰⁹Wawancara dengan Informan Seksi Pemasaran Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 1 Juni 2015.

(f) Memenuhi kriteria persyaratan prosedur pembiayaan *murâba ah* yang telah ditetapkan Bank.

2) Perusahaan, adapun syaratnya yaitu:

(a) Memiliki izin usaha beserta fotokopi yang diperlukan untuk menguatkan keberadaan usaha tersebut.

(b) Menyetorkan *urbun* (uang muka) 20% apabila pembiayaan lebih dari Rp.10.000.000,-

(c) Fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp.100.000.000,-

(d) Fotokopi surat agunan

(e) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha.¹¹⁰

Adapun prosedur pemberian pembiayaan *murâba ah* pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan merupakan langkah pertama dalam hal mendapatkan informasi keperluan calon nasabah hingga pembiayaan calon nasabah tersebut dapat disetujui, adapun prosedurnya yaitu sebagai berikut:

1) Seksi pemasaran melakukan wawancara awal dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk mengetahui keperluan nasabah serta memperoleh kondisi kemampuan keuangan calon nasabah serta memvalidkan apakah data pemohon sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan.

2) Calon nasabah memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persyaratan permohonan pembiayaan *murâba ah* kepada seksi pemasaran.

Dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

¹¹⁰Surat Keputusan Direksi, *Op. Cit.*, hlm. 3-8.

- (a) Data keuangan
 - (b) Fotocopy KTP
 - (c) Fotocopy NPWP, SIUP, dll
 - (d) Fotokopi dokumen jaminan
 - (e) Dan dokumen lain yang diperlukan
- 3) Seksi pemasaran memeriksa kelengkapan berkas-berkas permohonan calon nasabah. Bila kurang lengkap, maka dikembalikan kepada calon nasabah untuk dilengkapi.
- 4) Seksi pemasaran melakukan konfirmasi melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dan Cabang konvensional yang berada pada sekitar wilayah operasional, untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas pembiayaan pada Bank lain dan kualitasnya.
- 5) Bank melakukan konfirmasi dan survei ditempat usaha dan atau lokasi investasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data dari informasi wawancara.
- 6) Setelah data diperoleh proses selanjutnya bank melakukan analisis pembiayaan yang mencakup:
- (a) Data Nasabah
 - (b) Data Tempat Bekerja
 - (c) Data Pembiayaan
 - (d) Data Pendapatan Penghasilan

Dalam menerapkan analisis pembiayaan, bank mengenali usaha/bisnis nasabah melalui seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan pihak bank

menganalisa mengenai sifat dan karakteristik bisnis nasabah, fase pertumbuhan dan perkembangan bisnis nasabah. Pihak Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan harus melakukan BI *checking* untuk mengetahui kondisi nasabah, apabila tergolong bermasalah maka harus segera direkomendasikan penolakannya kepada pihak seksi pemasaran.

- 7) Pembiayaan dikatakan layak jika semua penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar angsuran pembiayaan dengan sumber dana yang dimiliki sampai dinyatakan lunas oleh bank.
- 8) Jika berdasarkan analisis, pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan *murâba ah*, maka bank menghubungi kembali nasabah untuk melengkapi persetujuan pembiayaan *murâba ah* dengan menandatangani diatas meterai.
- 9) Jika berdasarkan analisis bank, nasabah tidak layak menerima fasilitas pembiayaan *murâba ah*, maka pihak bank menghubungi kembali nasabah dengan bahasa santun tanpa memberikan alasan penolakan pembiayaan.¹¹¹

Adapun tahap selanjutnya, setelah pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dikatakan layak dan diterima yaitu proses pencairan pembiayaan. Dalam hal ini merupakan proses pencairan dana pembiayaan nasabah yang disetujui oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan sebagai berikut :

- 1) Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani formulir pencairan fasilitas pembiayaan *murâba ah*, kemudian meminta dokumen asli jaminan serta menghadirkan pemilik jaminan dan diserahkan

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 13.

kepada seksi administrasi penyelamatan pembiayaan (APP) untuk dilakukan pengecekan atas kebenaran dokumen jaminan tersebut.

- 2) Bank mengarahkan kepada nasabah yang akan melakukan pencairan pembiayaan untuk membuka rekening, apabila nasabah tersebut belum memiliki rekening di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- 3) Pihak APP melakukan pembayaran kepada supplier atas harga beli barang dengan membuat jurnal sebagai berikut :

Piutang Murabahah (harga jual bank) Rp. 17.000.000,-

Rekening Supplier (harga beli bank) Rp. 14.000.000,-

Keuntungan yang ditangguhkan Rp. 3.000.000,-

- 4) Akad pembiayaan *murâba ah* dan jadwal angsuran ditandatangani oleh nasabah dan pimpinan cabang yang disaksikan oleh pihak Notaris.
- 5) Bank membuka rekening piutang atas nama nasabah pada aplikasi OLIB's.
- 6) Untuk pengadaan barang melalui nasabah maka dana pencairan tersebut disetorkan ke rekening nasabah.¹¹²

Dalam prosedur pemberian pembiayaan yang dimulai dari permohonan pembiayaan oleh nasabah sampai dengan proses pencairan pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan dilaksanakan sesuai dengan standar operasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

d. Pengawasan Pembiayaan *Murâba ah*

Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan meliputi informasi yang didapat dari seksi pemasaran

¹¹²*Ibid*, hlm. 20-24.

serta seksi-seksi lain yang terkait yang meliputi pemeriksaan jumlah saldo serta pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan informan seksi pemasaran, pengawasan yang dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan mencakup dua proses yang berjalan yakni pemantauan saat pencairan dengan pemantauan pengembalian pembiayaan selama sebulan sekali. Seperti saat terjadinya penunggakan pembayaran pengembalian pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Pemantauan yang dilakukan untuk pembiayaan *murâba ah* difokuskan pada pelaksanaan akad *wakalah* terhadap penggunaan dana sesuai tujuan pembiayaan, dimana dimonitor lewat bukti berupa dokumentasi maupun kwitansi. Dan pemantauan yang dilakukan pada pengembalian pembiayaan yaitu dengan melakukan pengecekan melalui aplikasi Olib's terhadap tunggakan angsuran, serta langsung melakukan *follow-up* untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan nasabah.¹¹³

Jadi, dapat disimpulkan tujuan dari pengawasan pembiayaan yang ada adalah untuk menilai sejauh mana syarat-syarat pembiayaan dan pembayaran kewajiban lainnya telah dipenuhi oleh nasabah dan juga untuk memantau bagaimana kelayakan usaha nasabah dan agar pembiayaan yang telah diberikan oleh Bank dapat kembali sesuai perjanjian yang telah disepakati.

¹¹³Wawancara dengan Informan Seksi Pemasaran Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 1 Juni 2015.

6. Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah dimana debitur tidak sanggup membayar kewajibannya tepat pada saat jatuh tempo waktu pembayaran sebagaimana yang diperjanjikan.¹¹⁴ Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang debiturnya telah mulai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai ketentuan yang telah disepakati semula, meskipun kolektibilitasnya masih tergolong lancar.¹¹⁵

Menurut wawancara dengan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan, Pembiayaan bermasalah ini disebabkan karena nasabah yang lupa membayar pembiayaan yang sudah jatuh tempo, nasabah mempunyai keperluan mendesak dan kepentingan yang lebih urgen sehingga lebih mengutamakan tersebut dibanding kewajibannya, nasabah yang tidak memiliki iktikad baik atau menunda-menunda pembayaran dan juga tidak mau membayar pembiayaan karena *character* yang tidak baik.

Suatu pembiayaan masuk pada pembiayaan bermasalah yaitu sejak satu hari menunggak setelah lewat jatuh tempo waktu pembayaran. Suatu pembiayaan tergolong pada pembiayaan bermasalah ketika pembiayaan kualitasnya berada

¹¹⁴Panduan Teknik-teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah, hlm. 5.

¹¹⁵Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan II Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, tanggal 22 Mei 2015.

dalam golongan sandi 2 sampai sandi 5 yaitu dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet.¹¹⁶

Jadi, suatu pembiayaan tergolong pada pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ketika kualitas pembiayaan berada pada sandi 2 sampai sandi 5.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan, langkah yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisa pembiayaan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dalam menilai nasabah harus dilakukan dengan objektif, tidak menyepelekan pengikatan jaminan, dan melakukan pengawasan ataupun *monitoring* pembiayaan.¹¹⁷

b. Gejala Timbulnya Pembiayaan Bermasalah

Menurut wawancara yang dilakukan dengan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan, “gejala timbulnya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari si nasabah yang mulai telat membayar kewajibannya. Telat membayar yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo dan telah berada di akhir bulan.”¹¹⁸

Hal tersebut ditimpali oleh informan seksi administrasi dan pembiayaan lainnya yang menyebutkan bahwa gejala timbulnya pembiayaan bermasalah yaitu:

Nasabah mulai menunggak untuk melakukan pembayaran angsuran pokok atau margin, nasabah tersebut melakukan penyimpangan dalam

¹¹⁶Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹¹⁷Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹¹⁸Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

menggunakan pembiayaan dari tujuan sebelumnya yang ada dalam perjanjian, adanya masalah intern yang terjadi dalam usaha yang dikelola oleh si nasabah sehingga menyebabkannya menunggak.¹¹⁹

Jadi gejala timbulnya pembiayaan bermasalah yang paling utama yaitu mulai adanya penunggakan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh si nasabah yang disebabkan oleh masalah intern nasabah tersebut.

c. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Menurut wawancara yang dilakukan dengan karyawan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan, adapun dampak terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Expansi pembiayaan mengalami kendala.
- 2) Bank kekurangan modal.
- 3) Bank tidak bisa membayar imbal hasil bagi nasabah yang menabung.
- 4) Bank mengalami defisit laba, dimana bank merupakan suatu perusahaan dimana bank harus membayar laba kepada para pemegang saham.
- 5) Proses pembiayaan akan terkendala, dimana sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NPF diatas 5%, bank dilarang melempar pembiayaan dan bank akan menjadi perhatian khusus BI. Dan jika demikian maka bank bisa di likuidasi.¹²⁰

Sedangkan menurut informan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan lainnya, adapun dampak dari pembiayaan bermasalah yaitu:

- 1) Bank tidak akan memperoleh *margin* dari nasabah, di lain sisi bank harus tetap membayar imbal hasil kepada penabung.
- 2) Bank diharuskan membuat cadangan penghapusan pembiayaan yang cukup besar, dimana pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan akan dibebankan ke laba bank.
- 3) Bank akan kehilangan kesempatan untuk memutar/menyalurkan dana kepada nasabah yang lain/ baru.¹²¹

¹¹⁹Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan II Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²⁰Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²¹Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan II Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

Pembiayaan bermasalah bagi bank sangat berdampak buruk dimana kegiatan operasional bank tersebut dapat terganggu yang seharusnya dari pembiayaan tersebut bank dapat mendapatkan laba ataupun imbal hasil, tetapi dengan adanya pembiayaan bermasalah ini laba bisa saja berkurang.

7. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Menurut wawancara yang dilakukan dengan informan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yaitu terdapat dua faktor yaitu:

a. Faktor dari pihak Bank (*internal*)

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah ini berasal dari pihak bank yaitu disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1) Analisa lemah

Analisa lemah yaitu lemahnya dalam hal menganalisa pembiayaan. Analisis pembiayaan dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan. Sistem dan prosedur yang menjadi acuan kurang diindahkan. Dimana aparat bank mentolerir penyimpangan atau pelanggaran kecil ketika dalam menganalisa pembiayaan. Pihak bank percaya begitu saja pada data yang disodorkan nasabah tanpa studi atau penelitian yang komprehensif. Pihak bank juga terlalu mengandalkan jaminan yang digunakan dalam pembiayaan. Hal ini terjadi tidak terlepas pula dari tindakan yang tidak jujur dari pihak nasabah yang

membohongi petugas tentang keadaan usahanya seperti: kemampuan produksi, *omzet* penjualan, pendapatan dan lain sebagainya.¹²²

2) Kurangnya pengawasan aliran dana

Kurangnya pengawasan aliran dana yaitu dimana setelah pembiayaan tersebut direalisasikan dan dicairkan pembinaan dan pengawasan aliran dana kurang dipantau dan diawasi oleh pihak bank. Seharusnya pihak bank setelah merealisasikan pembiayaan melakukan kunjungan rutin ke lokasi nasabah, melakukan pemantauan pelunasan angsuran dan perkembangan usaha nasabah. Kurangnya pengawasan menyebabkan pembiayaan tersebut terdeteksi bermasalah setelah adanya penunggakan oleh nasabah. Sehingga pembiayaan bermasalah tersebut tidak terdeteksi secara dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pegawai bank sehingga tidak hanya terfokus pada hal tersebut dan juga dikarenakan lemahnya organisasi atau manajemen di bank tersebut.¹²³

3) Tidak tertib administrasi

Tidak tertib administrasi yaitu dimana administrasi pihak bank atas pembiayaan yang diterima oleh si nasabah kurang baik. Data mengenai pembiayaan nasabah tidak di dokumentasikan dengan baik. Misalnya, dalam mengasuransikan usaha ataupun jiwa nasabah, dimana pihak asuransi tidak bisa mengklaime jika terjadi suatu risiko. Karena kurangnya syarat-syarat yang dipenuhi ataupun kurangnya administrasi kepada pihak asuransi.¹²⁴

¹²²Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²³ Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²⁴Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

b. Faktor dari nasabah (*eksternal*)

Adapun faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal dari pihak nasabah yaitu disebabkan oleh beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1) Faktor berasal dari nasabah itu sendiri yaitu antara lain:

a) Gaya hidup nasabah

Dimana pembiayaan yang didapatkan dari pihak bank digunakan untuk kepentingan lain. Nasabah tidak menggunakan pembiayaan tersebut sesuai dengan perjanjian. Nasabah yang telah menerima pembiayaan lebih mementingkan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya dibandingkan harus membayar kewajibannya. Orang yang terbiasa dengan hidup glamour biasanya lebih mementingkan pribadi dari pada kewajibannya kepada orang lain.¹²⁵

b) Iktikad nasabah yang kurang baik

Adanya iktikad kurang baik dari nasabah dalam hal pembayaran kembali pinjamannya walaupun kemungkinan usahanya baik dan berkembang. Dalam mengembalikan pembiayaan tersebut si nasabah acuh tak acuh. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, walaupun sesungguhnya ia mampu dalam mengembalikan pembiayaan tersebut.¹²⁶

c) Kondisi usaha nasabah menurun

Kondisi usaha nasabah yang semakin menurun yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam lingkungan usaha nasabah. Hal ini

¹²⁵Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²⁶Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

disebabkan oleh faktor manajerial perusahaan nasabah yang kurang baik seperti, kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat dan permodalan yang kurang cukup.¹²⁷

d) Kompetisi usaha

Kompetisi atau persaingan usaha yang dialami oleh nasabah. Banyaknya pesaing dengan usaha yang sejenis dengan si nasabah. Dan jika si nasabah tidak mampu bersaing maka dapat menyebabkan kondisi usaha nasabah yang menurun dan mengurangi pendapatan nasabah. Hal ini disebabkan nasabah tidak mempunyai ciri khas dan inovasi-inovasi baru terhadap usahanya.¹²⁸

2) Faktor dari luar kuasa si nasabah yaitu antara lain:

a) Kondisi ekonomi

Kondisi ekonomi yaitu situasi politik, sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon nasabah. Dalam hal ini kondisi ekonomi yang terjadi yaitu harga komoditi pertanian seperti karet dan sawit mengalami penurunan yang signifikan.¹²⁹

b) *Force majeure*

Force majeure (keadaan memaksa) adalah suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga memaksa nasabah untuk terhalang dari memenuhi prestasi yang dibebankan kepadanya. Peristiwa tersebut dapat berupa hal yang

¹²⁷Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²⁸Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹²⁹Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

menimpa pribadi debitur itu sendiri misalnya debitur ditimpa penyakit yang sangat berat sehingga tidak dapat berprestasi lagi, atau yang merusak dan atau memusnahkan objek kontrak yang dimaksudkan disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, banjir dan sebagainya. Sehingga usaha nasabah terganggu dan berimplikasi terhadap kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank.¹³⁰

Menurut wawancara dengan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan, faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yang paling dominan yaitu dari kondisi ekonomi yang disebabkan harga komoditi pertanian seperti karet dan sawit mengalami penurunan yang signifikan dan tidak stabil terutama komoditi karet. Dimana nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berada disekitar daerah Tabagsel yang mayoritasnya petani karet dan sawit. Penurunan harga komoditi tersebut menyebabkan nasabah mengalami kesulitan dalam membayar angsurannya.¹³¹

Dalam hal ini, faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu berasal dari pihak Bank dan nasabah. Dan penyebab yang paling utama yaitu berasal dari nasabah baik itu dari diri nasabah maupun dari luar kuasa nasabah tersebut.

¹³⁰Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹³¹Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 1 Juni 2015.

8. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Menurut wawancara dengan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan, adapun cara yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* yang dilakukan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, yaitu antara lain:

a. Penagihan

Penagihan merupakan cara pertama yang digunakan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam menangani pembiayaan bermasalah yang bertujuan untuk menarik kembali dana yang dipinjamkan kepada nasabah. Adapun cara yang dilakukan dalam penagihan yaitu:

- 1) Dihubungi (*Call*), yaitu pihak bank menghubungi nasabah debitur via telepon dengan mengingatkan si nasabah akan keterlambatan pembayaran pembiayaannya yang telah jatuh tempo.
- 2) Dikunjungi atau didatangi (*Visit*), setelah cara pertama tidak berhasil nasabah belum melaksanakan kewajibannya, cara kedua yang dilakukan yaitu mengunjungi nasabah. Adapun yang dilakukan oleh pihak bank yaitu menanyakan alasan nasabah, alasan tersebut kemudian di dokumentasikan, dan kemudian dibuat risalah, kemudian pihak bank memastikan kapan nasabah akan membayar kewajibannya dengan memberikan waktu maksimal 1 minggu dari kunjungan pihak bank.

3) Undang (*Invite*), yaitu pihak bank mengundang si nasabah dengan cara menyuratinya. Dengan memberikan surat peringatan ataupun surat teguran kepada si nasabah.¹³²

Menurut wawancara dengan Seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan, untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan dengan akad *murâba ah*, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan tidak melakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Ini disebabkan karena belum ada ketentuan ataupun ketetapan dari Direksi mengenai pemberlakuan restrukturisasi di Bank SUMUT Cabang Syariah. Oleh karena itu pihak bank melakukan penagihan dengan kunjungan secara intensif kepada nasabah sampai nasabah melunasinya.¹³³

Penagihan akan terus dilakukan oleh pihak bank, cara penagihan ini dilakukan secara optimal ketika pembiayaan berada pada sandi 2 atau kolektibilitas dalam perhatian khusus. Ini dilakukan agar pembiayaan tidak jatuh pada sandi 3 atau kolektibilitas kurang lancar. Dan pada tahap ini pembiayaan yang diberikan selalu di *maintenance* agar tidak masuk pada sandi 3.

Adapun penanganan pembiayaan yang disebabkan oleh *force majeure* (keadaan memaksa) di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yaitu nasabah yang mengalami *force majeure* tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti dari kepolisian/instansi yang berwenang kepada pihak bank mengenai peristiwa *force majeure* tersebut dalam waktu

¹³²Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, tanggal 22 Mei 2015.

¹³³Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan II Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan, tanggal 1 Juni 2015.

selambat-lambatnya 14 (empat belas hari kerja) terhitung sejak tanggal *force majeure* terjadi. Jika terjadi keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya kejadian tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak bank.

Setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *force majeure* diselesaikan oleh pihak bank dan nasabah secara musyawarah. Jika pembiayaan tersebut tertib administrasi dan diasuransikan maka pembiayaan tersebut dapat diatasi dengan asuransi. Tetapi jika pembiayaan tersebut tidak diasuransikan maka pihak bank memberikan keringanan berupa penundaan pembayaran angsuran hingga keadaan tersebut telah berakhir dan atau dapat diatasi oleh nasabah.¹³⁴

Setelah *force majeure* telah teratasi, nasabah yang mengalami keadaan memaksa wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang tertunda.

b. Eksekusi Jaminan

Setelah cara penyelamatan telah dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, cara selanjutnya yang digunakan oleh pihak dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut wawancara yang dilakukan dengan seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan yaitu dengan cara eksekusi jaminan yaitu mengambil alih jaminan atau penyitaan barang jaminan, nasabah yang berada pada tahap ini yaitu nasabah yang telah berada dalam sandi 5 (macet).¹³⁵

¹³⁴Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 12 Agustus 2015.

¹³⁵ Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 21 Mei 2015.

Jika nasabah masih punya iktikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan tetapi tidak ada prospek usaha dan nasabah debitur tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melunasi kewajibannya, maka bank melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk menjual barang jaminan atau dengan memberikan kesempatan kepada nasabah agar menyerahkan asset yang dikuasainya untuk melunasi kewajibannya kepada Bank atau dengan penjualan barang jaminan dibawah tangan. Dan jika nasabah tidak lagi mempunyai iktikad baik untuk membayar kewajibannya maka bank melakukan tekanan kepada si nasabah, berupa teguran maupun peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun syarat suatu barang jaminan bisa dilelang melalui KPKNL yaitu pihak Bank telah memberikan Surat Peringatan (SP I, SP II, SP III), pihak Bank telah memberikan surat plang, dan surat somasi kepada nasabah.

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Bank, maka KPKNL akan menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan lelang. Bank SUMUT Cabang Syariah memilih penyelesaian melalui KPKNL yaitu dikarenakan biaya relatif murah, waktu penyelesaian relatif lebih cepat, dan mendorong penyelesaian hutang sebelum pelaksanaan lelang.¹³⁶

¹³⁶Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 21 Mei 2015.

Pelaksanaan eksekusi jaminan dilakukan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Syariah setelah melalui cara mediasi dengan nasabah. Dan nasabah tidak mempunyai iktikad baik dan kesanggupan lagi untuk melunasi pembiayaan yang diberikan bank. Eksekusi jaminan dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melalui KPKNL.

c. *Write Off*

Write off atau hapus buku, yaitu pembiayaan dihapus bukukan dari neraca namun masih harus ditagih oleh bank kepada nasabah debitur. *Write off* digunakan bagi debitur-debitur yang telah dinyatakan pailit. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat rasio NPF dan meningkatkan kesehatan bank.¹³⁷

Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara yang seefektif mungkin, dimana dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pihak bank masih mengutamakan mediasi dengan nasabah debitur. Dan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan juga melakukan *write off* untuk nasabah debitur yang sudah pailit. Hal ini bertujuan untuk menekan risiko yang terjadi. Dalam melakukan *write off* Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan hanya mengusulkan tindakan ini yang menetapkannya yaitu kantor pusat. *Write off* dilakukan sesuai dengan wewenang dan keputusan dari Direksi.

¹³⁷Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan I Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, tanggal 21 Mei 2015.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidaksediaan nasabah debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Untuk menindaklanjuti faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, berikut perkembangan kolektibilitas pembiayaan pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Tabel 4.2
Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tahun 2011-2014 (Dalam Ribuan Rupiah)

| Kolektibilitas | Th. 2011 | Th. 2012 | Th. 2013 | Th. 2014 |
|------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| Jumlah Pembiayaan | Rp.44.665.473 | Rp.64.408.306 | Rp.59.505.702,6 | Rp. 68.618.055 |
| Lancar | 76% | 88,1% | 83,8% | 67,5% |
| Dalam Perhatian Khusus | 10% | 6,3% | 10,97% | 20,9% |
| Kurang Lancar | 2,6% | 0,7% | 0,03% | 2,1% |
| Diragukan | 0,4% | 0,7% | 0,75% | 1,1% |
| Macet | 11% | 4,2% | 4,45% | 8,4% |

Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, data diolah

Berdasarkan data diatas menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun terhadap jumlah pembiayaan bermasalah baik dalam kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya pembiayaan kategori lancar mengalami

penurunan pada 2 tahun terakhir. Dari 76 % pada tahun 2011 naik 88,1% pada tahun 2012 turun menjadi 83,8% dan turun lagi menjadi 67,5% pada tahun 2014.

Pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan baik kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet pada tahun 2011 sebesar 24% turun menjadi 11,9% pada tahun 2012, kemudian naik menjadi sebesar 16,2% pada tahun 2013 dan naik lagi menjadi sebesar 32,5%. Dapat dilihat terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah pada tahun 2013 dan tahun 2014. Untuk melihat peningkatan ataupun penurunannya berikut gambar grafik tingkat kolektibilitas pembiayaan pada akad *murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan:

Gambar 4.2
Perkembangan Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan pada Akad *Murâba ah*



Sumber: Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, data diolah

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah yang terdapat di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam empat tahun terakhir ini tidak menunjukkan ke arah perbaikan, justru mengalami peningkatan. Peningkatan terbesarnya yaitu pada tahun 2014 yaitu sebesar 32,25%. Peningkatan ini disebabkan karena bank kurang tajam dalam

menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dan lebih mengandalkan jaminan yang diberikan oleh nasabah. Selain itu juga terutama disebabkan oleh kondisi ekonomi yang terjadi.

Pada tahun 2012 terjadi penurunan tingkat pembiayaan bermasalah sebesar 12% dari tahun 2011, ini disebabkan pihak bank sudah mampu menangani pembiayaan bermasalah sehingga persentasenya menurun. Tahun 2013 terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah sebesar 4,3% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2014 terjadi peningkatan lagi sebesar 16,05%. Hal ini terjadi karena kondisi ekonomi nasabah yang memburuk. Dimana nasabah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan berada disekitar daerah Tabagsel yang mayoritasnya petani karet dan sawit. Tingkat harga getah karet dan sawit (komoditi) pada dua tahun terakhir tidak stabil dan terus menurun. Apabila harga komoditi tersebut mengalami penurunan maka pihak nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya ke bank. Pihak bank mengklaim bahwa hal ini merupakan faktor utama terjadinya pembiayaan bermasalah.

Adapun faktor lainnya yaitu kompetisi usaha ataupun faktor pesaing dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena usaha nasabah banyak digeluti oleh orang lain. Sehingga jika nasabah kalah saing dalam merebut konsumen, hal tersebut akan mempengaruhinya dalam mendapatkan keuntungan. Hal ini bukannya tidak dipertimbangkan oleh pihak Bank ketika realisasi pembiayaan, dimana ketika pihak bank dalam melakukan analisis pembiayaan untuk melihat usaha si nasabah. Ketika itu nasabah tersebut yang masih menggelutinya ataupun usaha tersebut masih sedikit yang menggelutinya, tetapi

seiring berjalannya waktu banyak pesaing yang bermunculan. Sehingga terjadi kompetisi usaha, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan si nasabah.

Gaya hidup dan tidak menggunakan pembiayaan sesuai dengan perjanjian juga merupakan faktor penyebab pembiayaan bermasalah. Seperti yang disebutkan oleh pihak bank, nasabah tersebut lebih mengutamakan hidup yang berlebihan atau berfoya-foya dari pada membayar kewajibannya ke bank, ini disebabkan *character* nasabah yang bermasalah.

Jadi dapat disimpulkan mayoritas penyebab nasabah mengalami pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu berasal dari faktor *eksternal* atau berasal dari nasabah itu sendiri. Tetapi ada juga faktor *internal* yang berasal dari pihak bank itu sendiri seperti lemahnya proses analisa dan kurangnya pengawasan pihak bank atas aliran dana yang diberikan dan usaha yang dijalankan nasabah.

2. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Setiap penyaluran pembiayaan oleh Bank tentu mengandung risiko termasuk risiko pembiayaan bermasalah, hal ini karena adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam memprediksi masa yang akan datang. Apalagi dalam situasi dan kondisi yang cepat berubah dan tidak pasti seperti sekarang ini. Strategi pencegahan telah dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan, namun pada kenyataannya strategi yang digunakan masih tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena memang untuk menemukan strategi yang

tepat untuk mencegah pembiayaan bermasalah tidaklah semudah seperti terdapat pada teori. Penanganannya diperlukan suatu sistem yang berkesinambungan. Masalahnya menurut penulis berdasarkan kenyataan dilapangan, terkadang teori yang yang digunakan sangatlah bertolak belakang dengan dilapangan sehingga untuk menerapkan teori 100% didalam pekerjaan sangatlah sulit. Seperti dalam hal penilaian atau analisis terhadap permohonan pembiayaan. Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur, tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat Bank. Dalam penilaian pembiayaan, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yaitu prinsip 6 C yaitu *character, capacity, collateral, capital, condition, constraint*. Dalam penilaiannya, Seksi Pemasaran selaku pihak *surveyer* harus teliti dalam melakukan penilaian yang menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan debitur. Namun dari pihak Bank hanya menggunakan 3 prinsip yang dianggap paling penting. Ketiganya adalah *character* (sifat), *capacity* (kemampuan), dan *collateral* (jaminan).

Ketiga prinsip yang tersebut diatas dapat diketahui ketika *survey* kepada calon nasabah, namun ketiganya dianggap sulit diprediksi oleh *surveyer*. Biasanya *surveyer* menanyakan kepada orang-orang terdekat nasabah, seperti tetangga dan tempat bekerja. Namun pada kenyatannya data yang telah didapatkan oleh *surveyer* tidak sesuai dengan keadaannya. Nasabah akan pintar untuk menutupi segala kekurangan yang mereka miliki. Menurut penulis apabila hanya menggunakan ketiga prinsip tersebut kemungkinan pembiayaan bermasalah akan menjadi lebih besar karena tidak memperhatikan prinsip-prinsip yang lain.

Selain penggunaan analisis, juga pada pemantauan atau pengawasan penggunaan pembiayaan setelah Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memutuskan untuk memberikan pembiayaan kepada debiturnya. Menurut penulis pemantauan dan pengawasan tidak dapat dijalankan dengan maksimal, karena memiliki hambatan yang dihadapi, adapun hambatannya adalah petugas tidak akan mampu mengunjungi nasabah secara keseluruhan karena jumlah nasabah pembiayaan ribuan sedangkan petugas bank dibagian tersebut terbatas

Dalam hal penanganan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, jumlah pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan menunjukkan adanya peningkatan pada tahun-tahun terakhir.

Cara untuk menangani pembiayaan yang bermasalah, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan memiliki cara-cara atau strategi yang dipergunakan. Mengenai penanganan pembiayaan bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah dengan melalui mediasi dengan nasabah. Strategi yang telah digunakan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan selama ini telah berjalan dengan baik.

Mengulas tentang tindakan yang dilakukan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dalam penangananan pembiayaan bermasalah. Tahap penanganan *pertama*, yang dilakukan adalah melalui penagihan. Penagihan pertama yaitu melalui *call* atau pemberitahuan melalui via telephone, namun persoalan muncul ketika nasabah dengan sengaja untuk tidak mengangkat telephone atau membalas sms dari pihak bank. Dan sebagian nasabah mengangkat

telephone dari pihak bank tetapi tidak mengindahkan pemberitahuan dari pihak bank.

Selanjutnya, penagihan secara langsung atau *visit*. Penagihan langsung ini dilakukan oleh petugas dengan mendatangi rumah nasabah. Yang intinya adalah untuk mengetahui keadaan nasabah serta melakukan penagihan tunggakan. Namun pada tindakan ini masih ada saja yang belum mampu melunasi tunggakan hutangnya. Bahkan terdapat beberapa nasabah yang sengaja untuk tidak menemui atau beralasan tidak ada dirumah atau bisa disebut dengan sembunyi dari petugas.

Contoh kasus seperti yang terjadi pada Bapak X yang menunggak hutangnya selama 4 bulan, hasil pengamatan langsung penulis ketika melakukan penagihan pada tanggal 26 Mei 2015, bahwa menurut tetangga terdekat Bapak X baru saja melewati depan rumahnya, namun pada saat didatangi oleh petugas Bapak X mengunci tempat tinggalnya. Meskipun tidak semua nasabah yang melakukan hal tersebut, namun kendala-kendala yang dialami oleh petugas tergolong banyak apabila berhubungan langsung dengan nasabah yang telat melakukan pembayaran. Tetapi catatan yang terbaik adalah pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan selalu mengedepankan asas kemanusiaan dan menjauhkan kekerasan dalam melakukan penagihan terhadap nasabah yang mengalami masalah.

Ketika penagihan langsung tidak mendapatkan hasil. Yang selanjutnya dilakukan oleh pihak Bank yaitu dengan cara meminta nasabah yang belum mampu membayar tunggaknya untuk datang ke kantor Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan dengan cara di *invite*. Adapun tujuannya adalah untuk

melakukan perundingan dengan nasabah dan menanyakan nasabah atas pembayaran tunggakannya.

Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada pembiayaan dengan akad *murâba ah*, Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan tidak melakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Ini disebabkan karena belum ada ketentuan ataupun ketetapan dari Direksi mengenai pemberlakuan restrukturisasi di Bank SUMUT Cabang Syariah. Oleh karena itu pihak bank hanya melakukan kunjungan secara intensif kepada nasabah sampai nasabah melunasinya. Jika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi mengangsur pembiayaan, pihak bank bisa melakukan mediasi dengan nasabah dengan meminta asset pribadi nasabah untuk menutupi sisa pembiayaan atau dengan penjualan barang jaminan dibawah tangan.

Tahap penanganan *kedua*, adalah penyitaan jaminan atau eksekusi jaminan. Menurut penulis hal ini dianggap paling akhir dan paling efektif yang dapat dilakukan oleh pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan supaya pembiayaan bermasalah dapat terbayarkan. Eksekusi terhadap barang jaminan ini dilakukan apabila tidak ada iktikad baik dari nasabah untuk melunasi tunggakan hutangnya. Jangka waktu dan keringanan-keringanan yang telah diberikan tidak mendapat tanggapan baik dari nasabah setelah barang telah disita.

Sebelum melakukan eksekusi jaminan pihak bank terlebih dahulu memberikan surat peringatan (SP) I kepada nasabah jika tetap belum ditanggapi, maka kemudian diberikan SP II dan SP III. Setelah hal tersebut nasabah belum juga menanggapi untuk membayar pembiayaannya kemudian dilakukan

penyitaan barang jaminan dengan membuat plang yang bertuliskan “Rumah/Tanah ini dalam pengawasan bank”. Setelah hal tersebut, nasabah belum juga menanggapi maka pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan melakukan eksekusi jaminan dengan cara penjualan barang jaminan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Dan penanganan pembiayaan bermasalah terakhir yang dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan yaitu dengan melakukan *write off* atau hapus buku untuk nasabah debitur yang sudah pailit. Hal ini bertujuan untuk menekan risiko yang terjadi, yaitu untuk menjaga kesehatan bank dengan mengurangi tingkat NPF. Dalam melakukan *write off* Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan hanya mengusulkan tindakan ini yang menetapkannya yaitu kantor pusat. *Write off* dilakukan sesuai dengan wewenang dan keputusan dari Direksi.

Menurut penulis, penanganan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan telah dilakukan dengan seefektif mungkin. Pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan lebih mengutamakan mediasi dibanding melakukan eksekusi jaminan melalui lembaga lelang. Pihak Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan belum bisa mengaplikasikan proses penyelamatan melalui restrukturisasi karena belum adanya ketentuan dari Direksi atas pemberlakuannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah disebabkan faktor *eksternal* yang berasal dari nasabah dan juga faktor *internal* yang berasal dari pihak bank. Adapun faktor yang berasal dari nasabah yaitu gaya hidup nasabah dimana pembiayaan yang didapatkan itu digunakan untuk kepentingan lain, iktikad nasabah yang kurang baik terhadap pembiayaan, kondisi usaha nasabah yang semakin menurun, kompetisi usaha atau banyaknya pesaing, kondisi ekonomi yang terjadi ataupun menurunnya harga komoditi, dan juga terjadinya *force majeure*. Sedangkan, faktor yang berasal dari pihak bank yaitu analisa lemah atau kurangnya analisa pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan aliran dana, dan tidak tertib administrasi.
2. Penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâbahah* di Bank SUMUT Syariah Padangsidempuan yaitu dilakukan dengan cara: Penagihan yaitu dengan di hubungi melalui via telephone, penagihan langsung ke tempat nasabah, kemudian diundang ke kantor Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan. Untuk menangani pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* tidak melakukan restrukturisasi baik itu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Pihak bank hanya melakukan kunjungan secara intensif kepada nasabah. Jika nasabah sudah benar-benar tidak

mampu lagi mengangsur pembiayaan, pihak bank bisa melakukan mediasi dengan nasabah dengan meminta asset pribadi nasabah untuk menutupi sisa pembiayaan atau penjualan jaminan dibawah tangan. Kemudian dengan cara eksekusi jaminan melalui kantor lelang. Dan yang terakhir yaitu dengan cara *write off* atau hapus buku.

B. Saran

1. Untuk pihak bank, dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang harus dilakukan oleh pihak Bank yaitu harus selalu memantau nasabah. Namun upaya yang harus dilakukan yaitu hendaknya penilaian atau analisis pembiayaan *murâba ah* dilakukan dengan sebaik mungkin hal ini untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dan juga hendaknya proses pengawasan atau *monitoring* setelah fasilitas pembiayaan dicairkan lebih ditingkatkan karena setelah pembiayaan diberikan tidak selamanya berjalan tanpa ada hambatan.
2. Untuk faktor pembiayaan bermasalah akibat kondisi ekonomi diperlukan campur tangan dari Pemerintah untuk kestabilan harga komoditi, agar nasabah tidak terkendala dalam membayar angsurannya.
3. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan subjek dan sudut pandang yang berbeda tentunya yang terkait dengan tema skripsi ini. Sehingga dapat memperkaya khazanah kajian tentang pembiayaan bermasalah di jurusan Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- As. Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Brosur Bank SUMUT Cabang Syariah, *Layanan Syariah (Office Channeling)*.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.
- Faisal, "Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syariah di Indonesia", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Henny Sjafitri, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kredit dalam Dunia Perbankan," dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2, No. 2, Mei 2011.
- [Http://www.banksumut.com/visi.php](http://www.banksumut.com/visi.php), tanggal 23 Mei 2015, jam 11.00 WIB.

[Http://www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)., diakses tanggal 30 Juni 2015, jam 15:30 WIB.

[Http://kamusbesarbahasaindonesia\(kbbi\)online/artikatatangan.com](http://kamusbesarbahasaindonesia(kbbi)online/artikatatangan.com), diakses tanggal 30 Juni 2015, jam 15:00.

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.

Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

_____, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa, 1984.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqta id*, Beirut: Dar al-Fikr, 595 H.

Muhammad Rozi Pahlawan, "Fungsi Seksi Adminitrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsimpuan" Paper, PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan, 2011.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

- Nugroho Dewanto, *Kamus Kata Kerja Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Nursella dan Ferry Idroes, "Analisa Perbandingan Tingkat Risiko Pembiayaan *Murabahah* Dengan Risiko Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Unit Usaha Syariah Bank X) (Periode 2010-2012)" dalam Artikel, Februari 2013.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Rivai, Veithzal & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- _____, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 048/DIR/DUSy-PDJs/SK/2009 Tentang Pembiayaan *Murabahah*, hlm. 3-8.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: In Media, 2013.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Wawancara dengan Informan Seksi Pemasaran Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- Wawancara dengan Informan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan Karyawan Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.
- Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : ISMALIA HERANI HARAHAAP
NIM : 11 220 0013
Tempat/ Tanggal Lahir : Partihaman Saroha, 05 November 1993
Alamat : Partihaman Saroha Kec. Padangsidimpuan
Hutaimbaru

B. Nama Orang Tua

Ayah : MAUJALO HARAHAAP
Ibu : ROMLIANA RAMBE

C. Pendidikan

- SD Negeri 200118 Sadabuan, Tamat Tahun 2005
- MTS Negeri Model Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2008
- SMA Negeri 4 Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2011
- Masuk IAIN Padangsidimpuan Tahun 2011

Lampiran 1

PEDOMAN OBSERVASI

Panduan observasi tentang Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di PT Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Proses dalam melakukan pembiayaan dengan akad *murâba ah*
2. Proses dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah*
3. Proses dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah*

Lampiran 2

INDIKATOR OBSERVASI

| NO | KETERANGAN | INDIKATOR |
|----|--|--|
| 1. | Proses dalam melakukan pembiayaan dengan akad <i>murâba ah</i> | a. Nasabah datang mengajukan pembiayaan, dan karyawan menanyakan keperluan atas pembiayaan kepada nasabah b. Nasabah menyiapkan persyaratan dan melengkapi data c. Memandu dalam pengisian formulir pembiayaan dengan akad <i>murâba ah</i> d. Melakukan analisis permohonan pembiayaan e. Melakukan <i>on the spot</i> ke tempat nasabah f. Kerjasama dengan notaris untuk pengikatan agunan g. Pembukaan rekening nasabah untuk proses pencairan pembiayaan. |
| 2. | Proses dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murâba ah</i> | a. <i>Call</i> (dihubungi atau di telephone) b. <i>Visit</i> (dikunjungi) c. <i>Invite</i> (diundang) |
| 3. | Proses dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>murâba ah</i> | a. Melihat itikad nasabah pembiayaan bermasalah b. Pendekatan atau negosiasi c. Restrukturisasi pembiayaan d. Penyelesaian pembiayaan bermasalah |

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di PT Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan *murâba ah* di Bank SUMUT Syariah ?
2. Produk apa saja yang menggunakan akad *murâba ah* di Bank SUMUT Syariah ?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murâba ah*?
4. Bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan dengan akad *murâba ah* ini ?
5. Apakah sama margin yang diberikan untuk setiap pembiayaan yang menggunakan akad *murâba ah* ?
6. Bagaimana analisa pembiayaan dilakukan?
7. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan *murâba ah* di realisasikan?
8. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?
9. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?
10. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?
11. Langkah apa yang dilakukan pihak bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan?

12. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?
13. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
14. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?
15. Jika faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* nasabah, kenapa hal ini tidak dapat terdeteksi sejak awal ketika dilakukan analisis pembiayaan?
16. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
17. Bagaimana cara bank melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian?
18. Apakah sama penanganan pembiayaan bermasalah untuk setiap kolektibilitas pembiayaan?
19. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
20. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* ?
21. Apa syarat dilakukan tindakan penyelamatan oleh pihak bank ?
22. Bagaimana proses Restrukturisasi pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?
23. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika proses penyelamatan tidak berhasil dilakukan?
24. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan?

Dari seluruh pertanyaan-pertanyaan diatas, peneliti akan mengelompokkan pertanyaan-pertanyaan kedalam empat bagian data, yaitu:

A. Pembiayaan *Murâba ah* pada Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan *murâba ah* di Bank SUMUT Syariah ?
2. Produk apa saja yang menggunakan akad *murâba ah* di Bank SUMUT Syariah ?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murâba ah* ?
4. Bagaimana prosedur untuk merealisasikan pembiayaan dengan akad *murâba ah* ini ?
5. Apakah sama margin yang diberikan untuk setiap pembiayaan yang menggunakan akad *murâba ah* ?
6. Bagaimana analisa pembiayaan dilakukan?
7. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah pembiayaan *murâba ah* di realisasikan?

B. Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Apakah yang dimaksud pembiayaan bermasalah?
2. Kapan suatu pembiayaan tergolong kepada pembiayaan bermasalah?
3. Apakah indikasi atau gejala suatu pembiayaan dikatakan pembiayaan bermasalah?

4. Langkah apa yang dilakukan pihak bank untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan?
5. Apa dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah?

C. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah?
2. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan?
3. Jika faktor utama penyebab pembiayaan bermasalah adalah *character* nasabah, kenapa hal ini tidak dapat terdeteksi sejak awal ketika dilakukan analisis pembiayaan?

D. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murâba ah* di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

1. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?
2. Bagaimana cara bank melakukan penagihan apabila pembiayaan tersebut mengalami keterlambatan dalam pengembalian ?
3. Apakah sama penanganan pembiayaan bermasalah untuk setiap kolektibilitas pembiayaan ?
4. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?

5. Bagaimana tindakan penyelamatan pembiayaan bermasalah pada akad *murâba ah* ?
6. Apa syarat dilakukan tindakan penyelamatan oleh pihak bank ?
7. Bagaimana proses Restrukturisasi pembiayaan di Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan ?
8. Tindakan apa yang dilakukan oleh pihak Bank jika proses penyelamatan tidak berhasil dilakukan ?
9. Bagaimana proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan ?

Lampiran 4

DATA INFORMAN (NARASUMBER)

1. Nama : M. Lutfie Ananda Harahap
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 1832.120282.150308
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : ± 33 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan

2. Nama : Rizky Harnas Nasution
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : ± 30 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pelaksana Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan

3. Nama : Ainul Haq Daulay
NPP (Nomor Pokok Pegawai) : 2042.020285.010610
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : ± 30 Tahun
Agama : Islam
Jabatan : Pimpinan Seksi Pemasaran dan Analisis

Lampiran 5

DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Wawancara dengan Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan



2. Wawancara dengan Pimpinan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan



3. Wawancara dengan Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan



4. Wawancara dengan Pimpinan Seksi Pemasaran dan Analisis





**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN PERBANKAN SYARIAH**

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Telp. 0634-22080, Fax. 0634-24022 Padangsidempuan 22733

Nomor : In.19/G.4a/PP/009/578/2014
Aspirasi : -
Materi : *Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing*

Padangsidempuan 30 Desember 2014
Kepada Yth.
Bapak/Ibu :
1. Rosnani Siregar, M.Ag
2. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian dan Pemilihan Judul Skripsi, telah ditetapkan judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:


Nama : Ismaila Herani Harahap
NIM : 11 220 0013
Sem/Thn. Akademik : VII / 2014-2015
Judul : **Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan Skripsi mahasiswa dimaksud.


Sehubungan dengan kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui:
**Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam**


Estahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING I**


Rosnani Siregar, M.Ag
NIP. 19740626 200312 2 001

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
SEBAGAI PEMBIMBING II**


Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan. 22733
Telp. (0634) 22080 Fax (0634) 24022

SURAT KETERANGAN

Nomor: In.19/G.1/PP.00.9/ 616/2015

Berdasarkan saran dari penguji Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Ismalia Herani Harahap
NIM : 11 220 0013
Fakultas : *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*
Jurusan : Perbankan Syariah

| NO. | JUDUL SKRIPSI | |
|-----|---|--|
| | LAMA | BARU |
| | ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD <i>MURÂBAHAH</i> DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN | PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD <i>MURÂBAHAH</i> DI PT. BANK SUMUT CABANG SYARIAH PADANGSIDIMPUAN |

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan eperlunya.

Padangsidimpuan, 8 September 2015
Pelaksana Harian Dekan,



Darwis Harahap, S.Hl., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015



mor : In.19/G/TL.00/ 352 /2015

np. : -

: Mohon Izin Riset

Padangsidimpuan, 27 April 2015

Kepada Yth ;
Pimpinan Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa :


Nama : Ismalia Herani Harahap
NIM : 11 220 0013
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan

Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 4155100 - 4515100
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Medan, 27 Mei 2015

No. : 207 /DSDM-PSDM/L/2015
Lamp. : -

Kepada :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang
di -

Tempat

Hal : Izin Riset

Sehubungan dengan Surat Saudara No. In.19/G/TL.00/352/2015 tanggal 27 April 2015 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan izin riset atas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan data dibawah ini :
 - > Nama : Ismalia Herani Harahap
 - > NIM : 10.220.0013
 - > Jurusan : Perbankan Syariah
 - > Judul Skripsi : "Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan".

dsetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Syariah Padangsidempuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Syariah Padangsidempuan serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia
Pemimpin



Agung Santoso
NPP. 518.060162.011290

Tembusan :

- Pemimpin Cabang Syariah Padangsidempuan
- Sdri. Ismalia Herani Harahap

MEMO

Kepada Yth. : Bapak Pinsi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan
Dari : Pemimpin Seksi Operasional
Tanggal : 21 Mei 2015
Hal : Informasi Wawancara Penanganan Pembiayaan
Bermasalah pada Akad *Murahahah*

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan Surat Divisi Sumber Daya Manusia No.287/DSDM-PSDM/L/2015 tanggal 21 Mei 2015 dan disposisi Pemimpin Cabang PT. Bank SUMUT KCSy Padangsidempuan tanggal 21 Mei 2015 perihal Izin Riset Mahasiswa a.n:

Nama : Ismalia Herani Harahap
NIM : 11.220.0013
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murahahah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidempuan

Mohon kiranya saudara dapat membantu memberikan informasi data terkait judul skripsi tersebut kepada yang bersangkutan, dengan tetap menjaga rahasia bank.

Demikian kami sampaikan, atas penerimaan saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Pinsi Operasional



Ahmad Sanusi Nasution
NPP. 2041.110284.010610

SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN DATA

No. 275/Ops/L/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Sanusi Nasution
NPP : 2041.110284.010610
Jabatan : Pinsi Operasional

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Ismalia Herani Harahap
NIM : 11 220 0013
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul skripsi : Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Akad *Murabahah* di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

Telah selesai mengambil data penelitian pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Demikian disampaikan, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, Mei 2015
Pinsi Operasional



Ahmad Sanusi Nasution
NPP. 2041.110284.010610